



**KONSEP NEGARA MENURUT MOHAMMAD NATSIR DAN  
UPAYA MEWUJUDKANNYA DI INDONESIA (1928 – 1959)**

**SKRIPSI**

**Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata 1 untuk  
mencapai gelar Sarjana Pendidikan**

**Oleh :**

**SUPARDI**

**NIM. 3101401036**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2006**

## ABSTRAK

**Supardi.** 2006. *“Konsep negara menurut Mohammad Natsir, r dan upaya mewujudkannya di Indonesia (1928 – 1959)”*. Skripsi. Pendidikan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 71 Halaman + xiv halaman

Penulisan skripsi ini di latar belakang oleh realitas perjalanan sejarah hubungan antara Islam dan politik, hal ini disebabkan ketika nabi Muhammad Saw. wafat dan tidak meninggalkan satu sunah yang pasti bagaimana sistem penyelenggaraan negara.

Pada satu sisi, hampir setiap orang Islam percaya terhadap pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik, sementara pada sisi yang lain, tidak ada pandangan yang monolitik mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik diposisikan secara tepat, yang muncul dari persoalan tersebut justru pendapat yang sangat beragam. Salah satu tokoh di Indonesia yang memperjuangkan dan memberikan gagasan-gagasannya tentang negara dalam perspektif Islam adalah Mohammad Natsir.

Pokok permasalahan yang diteliti adalah (1) Bagaimana konsep negara menurut Mohammad Natsir, (2) Bagaimana upaya Mohammad Natsir dalam mewujudkan kosep negara yang dicita – citakan (1928 – 1959)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep negara menurut Mohammad Natsir, disamping itu juga untuk mengetahui upaya Mohammad Natsir dalam mewujudkan konsep Negara yang dicita – citakan (1928 – 1959).

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dapat memberikan penjelasan tentang konsep negara menurut Mohammad Natsir, dan memberikan gambaran tentang upaya Mohammad Natsir dalam mewujudkan konsep negara yang di cita – citakan (1928 – 1959).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sejarah, interpretasi dan historiografi.

Hasil penelitian tentang permasalahan dalam skripsi ini adalah bahwa secara konseptual berdirinya negara bukanlah tujuan utama, tetapi hanyalah sebagai alat yang menjamin supaya aturan-aturan dapat berlaku sebagaimana mestinya. Konsep syuro dalam Islam dikaitkan dengan perkembangan demokrasi masa modern yang dikatakan sebagai theistik demokrasi, sehingga kepala negara berfungsi sebagai eksekutif yang harus bekerjasama dengan legislatif dalam menyelenggarakan negara. Menurut Mohammad Natsir sumber otoritas kekuasaan dan legitimasi adalah Allah Swt. dan manusia adalah sebagai khalifah atau pemimpin yang tugasnya melaksanakan dan menegakkan perintah dari pemegang kedaulatan.

Dalam mewujudkan konsepsinya tentang negara dan agama tersebut dibagi dalam tiga periode : (1) Masa sebelum kemerdekaan yang menghasilkan polemik terbuka tentang pemikiran politik Islam dengan soekarno. (2) Pasca Proklamasi dengan penerimaan Mohammad Natsir terhadap Pancasila sepanjang inti dan hakekat dari semua sila dilaksanakan dengan benar. (3) Majelis Konstituante secara tegas Mohammad Natsir

menolak Pancasila dijadikan sebagai dasar negara akibat munculnya pemikiran Soekarno yang menafsirkan Pancasila secara sekuler.

Dengan demikian periode-periode tersebut menunjukkan konsistensinya terhadap kedinamisan sistem Islam dalam sebuah negara modern.

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran hendaknya dalam mewujudkan Islam sebagai dasar negara tersebut sesuai dengan jalur konstitusi dengan memilih Partai politik Islam yang memperjuangkan tegaknya nilai – nilai Islam dalam kehidupan kenegaraan dan penyadaran umat Islam akan kesempurnaan nilai-nilai Islam. Disamping itu sebelum terwujud Islam sebagai dasar negara hendaklah para pemimpin umat dapat memberikan contoh akan kesempurnaan nilai-nilai Islam.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Telah disetujui untuk dihadapkan pada sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu  
Sosial Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Abu Su'ud

Drs. Suharso, M.Pd.

NIP. 130285582

NIP.131691527

Mengesahkan,  
Ketua Jurusan Sejarah

Drs. Jayusman, M.Pd.

NIP. 131764053

## LEMBAR PENGESAHAN

KONSEP MOHAMMAD NATSIR TENTANG NEGARA,  
DAN UPAYA MEWUJUDKANNYA DI INDONESIA (1928 – 1959)

Hari : Senen

Tanggal : 30 Januari 2006

Penguju Skripsi,

DR. Wasino

NIP. 131 813 678

Mengetahui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Abu Su'ud  
NIP. 130285582

Pembimbing II

Drs. Suharso, M.Pd.  
NIP.131691527

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Drs. Sunardi, M.M.  
NIP. 130 367 998

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung”.

**(QS. Ali Imran: 105)**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri sendiri”.

**(QS. Ar Rad: 110)**

### **Persembahan:**

Tanpa mengurangi rasa syukurku kepada Allah SWT kupersembahkan hasil karyaku ini:

1. Kepada Ayah dan Ibuku tercinta yang dengan tulus selalu mendo’akan aku.
2. Kepada para pemuda yang merindukan lahirnya kejayaan.
3. Kepada setiap muslim yang yakin akan masa depan dirinya

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan kasih sayang dan bimbinganNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep Negara menurut Mohammad Natsir dan Upaya Mewujudkannya di Indonesia 1930 – 1959”

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi Strata I di Universitas Negeri Semarang, guna meraih gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. AT. Soegito SH, MM, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Sunardi, M.M Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Jayusman, M.Hum, Ketua jurusan Sejarah FIS Universitas Negeri Semarang.
4. Prof. Dr. Abu Su'ud, Dosen pembimbing I yang dengan kesabarannya telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi
5. Drs. R. Suharso. M.Pd, Dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



6. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Semoga skripsi ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi dalam mewujudkan cita-cita kejayaan Islam tegak di muka bumi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan , meskipun telah disusun dengan kesungguhan hati. Oleh karena itu segala kritik dan saran penyempurnaan sangat diharapkan

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat ermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, Januari 2006

Penulis

## **DAFTAR ISI**

Halaman Judul.....	i
Abstrak.....	ii
Persetujuan pembimbing.....	iv
Lembar pengesahan.....	v
Motto dan Persembahan .....	vi
Kata pengantar.....	vii
Daftar isi.....	viii
Daftar Tabel .....	x
Daftar lampiran.....	xi

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan penelitian.....	13
D. Manfaat .....	13
E. Ruang lingkup penelitian.....	13
F. Tinjauan pustaka.....	15
G. Metode penelitian.....	24

## BAB II BIOGRAFI MOHAMMAD NATSIR

A. Masa muda.....	29
B. Karir politik.....	30
C. Akhir politik.....	32

## BAB III KONSEP NEGARA MENURUT MOHAMMAD NATSIR

A. Bentuk negara dan pemerintahan.....	37
1. Proses pembentukan dan tujuan negara.....	37
2. Kepala negara dan wewenangnya.....	40
B. Sumber kedaulatan.....	44
1. Peranan rakyat dalam negara.....	44

2. Kedudukan lembaga syuro.....	47
<b>BAB IV UPAYA MOHAMMAD NATSIR MEWUJUDKAN KONSEP NEGARA YANG DICITA-CITAKAN</b>	
A. Mempertahankan Islam dari pemisahan agama dan negara.....	51
B. Sikap terhadap Pancasila.....	53
C. Peranan dalam konstituante.....	58
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>Lampiran-lampiran.....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante .....	9

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Arti agama dalam negara
2. Mungkinkah Qur'an mengatur Negara ?
3. Islam demokrasi
4. "Dualisme dalam caesaro papisme"

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Diskusi mengenai apakah Islam memiliki hubungan dengan politik atau tidak, nampaknya sampai dengan sekarang ini terus menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Menurut Fachri Ali, Politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Islam, sehingga terdapat kesan bahwa perjuangan politik adalah perjuangan agama itu sendiri (Prisma No. 3 th. XX, Maret 1991: 88). Maka tidak mengherankan apabila muncul pendapat bahwa dari semua agama, Islam merupakan agama paling sempurna dalam menjalin hubungan langsung antara agama dan kekuatan politik. Penekanan bahwa Islam tidak semata-mata sebagai sistem agama saja tampaknya dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa Islam itu meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu spiritual, fisik dan intelektual (Rais, 1998 : 176)

Dalam sejarah perkembangan Islam menunjukkan bahwa negara dibutuhkan sebagai upaya untuk mengembangkan dakwah di muka bumi. Pada masa Nabi Muhammad masih berada di kota Mekah (611 – 622M) tidak banyak yang dapat dilakukan dalam bidang politik, karena kekuatan politik masa itu didominasi oleh kaum aristokrat Quraisy yang memusuhi Nabi. Akan tetapi setelah Nabi berhijrah ke Madinah (622 – 632 M), dimana Nabi telah memiliki komunitas sendiri yang berjanji untuk hidup bersama dalam suatu

kesepakatan menggunakan aturan piagam Madinah, oleh para pakar dianggap sebagai kehidupan yang bernegara (Harun Nasution, 1986 : 92).

Pemikiran ini didasarkan pada fakta bahwa ketika itu telah memenuhi syarat berdirinya suatu negara seperti adanya rakyat, wilayah dan pemerintahan. Demikian juga penilaian terhadap nabi ketika itu telah bertindak tidak hanya sebagai nabi tetapi juga sebagai kepala negara, misalnya memutuskan suatu perkara, mengirim dan menerima utusan dan juga memimpin peperangan( Sadjali, 1990 : 16 – 20).

Dalam perjalanan sejarah hubungan antara Islam dan politik tersebut tidak lepas dari permasalahan. Salah satu persoalan yang sangat penting dan menimbulkan kontroversi dalam wacana politik Islam terkait dengan pemikiran agama dan politik (kekuasaan) adalah ketika nabi Muhammad wafat dan tidak meninggalkan satu sunah yang pasti bagaimana sistem penyelenggaraan negara itu, misalnya siapa yang berhak menetapkan undang-undang, kepada siapa kepala negara bertanggungjawab dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban tersebut.

Ketidakjelasan dalam praktek penyelenggaraan sistem kenegaraan inilah yang kemudian dalam perjalanan sejarah Umat Islam, kita melihat selalu berubah-ubah. Dalam masa khulafaur rasyidin saja kita lihat kebijakan masing-masing mereka sangat berbeda-beda., terutama dalam masalah pergantian kepemimpinan, misalnya Abu bakar menjadi Khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam suatu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah wafat nabi Muhammad Saw. Umar Ibn Khatab mendapat

kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam sebuah forum musyawarah terbuka, tetapi melalui penunjukan dan wasiat Abu Bakar, walaupun Abu Bakar sendiri tidak pernah membicarakannya dengan para sahabat – sahabat lain sebelumnya secara tertutup. Usman Ibn Affan menjadi Khalifah yang ketiga melalui pemilihan oleh sekelompok orang – orang yang telah ditetapkan oleh Umar sebelum wafat. Sementara Ali Ibn Abi Thalib diangkat menjadi khalifah yang keempat setelah melalui pemilihan yang diselenggarakan jauh dari kesempurnaan (Sadjali , 1990 : 20 - 28)

Penyelenggaraan kenegaraan pada masa Bani Umayyah telah lebih jauh lagi dari ajaran sebenarnya bila dibandingkan dengan praktek pada masa Nabi Muhammad. Pada masa ini tidak ada lagi bentuk musyawarah yang dipraktikkan dalam pergantian kepemimpinan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. Yang terjadi adalah sistem penunjukan terhadap anaknya atau keturunannya yang lain. Sistem ini kadangkala menimbulkan rasa tidak puas dari umat islam yang lain terhadap pemimpin yang telah dihasilkan, keadaan seperti ini seringkali memicu terjadinya konflik antara sesama muslim berkaitan dengan masalah kenegaraan atau politik dalam upaya untuk merebut kekuasaan bahkan tidak jarang berakhir dengan melalui kekerasan senjata dan terjadilah pertumpahan darah. Demikian pula praktek Sistem kenegaraan pada masa Abassiyah, tidak banyak perbedaannya dengan masa Umayyah (Sadjali, 1990 : 34 – 40)

Pada masa kemunduran Islam, Umat Islam malah hampir tidak memiliki negara karena kebanyakan bangsa muslim ketika itu berada dibawah



penjajahan bangsa – bangsa barat seperti Inggris, Portugis, Spanyol dan Belanda. Akan tetapi keinginan untuk mendirikan sebuah negeri sendiri tetap ada, karena itu kita lihat dalam sejarah, umat Islam melakukan perlawanan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa – bangsa barat.

Demikian pula perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam menentang kolonialisme Belanda. Kehadiran bangsa-bangsa Asing di wilayah Indonesia menimbulkan dampak besar bagi kekuatan Islam yang diwakili oleh kerajaan-kerajaan Islam nusantara menghadapi kekuatan asing (barat) tidak dapat dihindarkan. Dari berbagai konfrontasi itu secara keseluruhan kerajaan-kerajaan Islam nusantara dapat dikalahkan sehingga secara sistematis mengalami deligitimasi politik yang berakhir dengan dijajahnya sebagian besar wilayah Nusantara. Menghadapi realitas ini kekuatan umat Islam yang telah mulai menurun pengaruhnya, kembali meningkat meskipun secara perlahan-lahan dengan menjadikan Islam sebagai ideologi perjuangan. Menurut Taufik Abdullah (dalam Fahri Ali, 1984 : 19) Ideologisasi Islam tersebut memiliki Tiga fungsi yaitu *pertama*, Islam adalah dasar kesadaran yang membentuk etos dan pandangan hidup *kedua*, Islam sebagai dasar ikatan - ikatan solidaritas para pemeluknya *ketiga*, sebagai agama universal, Islam bersifat kosmopolitan.

Ideologisasi Islam sebagai kekuatan pembebas terhadap kolonialisme Belanda di Indonesia tersebut diantaranya adalah Perang Padri (1821 – 1837) di Sumatra Barat, Pangeran Diponegoro (1825 – 1830) di Jawa Tengah dan yang terlama serta paling kejam ialah perang Aceh (1875 – 1912). Jadi Sistem

politik yang berkembang pada masa itu adalah sistem politik yang dipengaruhi oleh nilai - nilai Islam sebagai sebuah keyakinan akan kebenaran yang hakiki dan pemberi legitimasi dalam perjuangannya.

Berdasarkan hal tersebut maka tidak mengherankan apabila politik Belanda pada masa itu selalu diwarnai oleh kecurigaan, kewaspadaan dan ketakutan terhadap segala sesuatu yang berbau Islam, sehingga melakukan kebijakan yang sangat membatasi ruang gerak umat Islam. Pendekatan yang Islamophobia ini mengalami perubahan ketika Snouk Hurgronya menjadi penasihat kerajaan Belanda dengan membuat rekomendasi sebagai dasar kebijakan pemerintah Hindia Belanda yakni melakukan stabilitas keamanan dan menarik hati rakyat Indonesia dengan mendirikan sekolah-sekolah modern. Menurut pemerintah Belanda, Produk lembaga pendidikan ini adalah menciptakan pegawai negeri dengan tugas membantu Belanda dalam mensosialisasikan nilai – nilai Barat. Hal ini menurut Hurgronye sebagai langkah yang paling efektif mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan pengaruh Islam Indonesia. Akan tetapi kebijakan ini menjadi bumerang karena lembaga pendidikan tersebut melahirkan tokoh – tokoh yang memegang peranan penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda ini pula muncul berbagai organisasi Islam yang sangat berpengaruh seperti Sarekat Islam (SI), Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), Persatuan Islam (Persis), Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). (Noer, 2000: 77)

Berbeda dengan Belanda yang menerapkan politik netral agama, menjelang perang Dunia II, Jepang menarik umat Islam di Indonesia dengan slogan anti Barat yang diharapkan dapat memberikan dukungan politik terhadap Jepang dalam perang Dunia II. Menurut Harry J. Benda perbedaan pola kebijakan Belanda dan Jepang terhadap umat Islam disebabkan oleh : *pertama*, yang menjadi sandaran politik kolonial Belanda kaum priyayi, sedangkan Jepang adalah golongan Islam dan nasionalis sekuler *kedua*, yang menjadi juru bicara pergerakan Nasional Belanda adalah pemimpin nasionalis sekuler sedangkan Jepang adalah Islam *ketiga*, Pemerintah Belanda cenderung tidak pernah memberikan kesempatan kepada golongan Islam sedangkan pemerintah Pendudukan Jepang justru sebaliknya (Benda, 1980 : 239).

Akomodasi politik Islam pada masa Pendudukan Jepang didasarkan pada pertimbangan bahwa para ulama dan pemimpin Islam yang lain tidak saja dipandang Jepang sebagai pemimpin formal, tapi juga sebagai tokoh-tokoh masyarakat mayoritas Islam yang sangat berpengaruh (Maarif,1987 :107).

Hal ini merupakan sebuah bentuk pengakuan terhadap peran pemimpin informal dibandingkan dengan pemimpin formal karena jumlahnya sangat besar dan mampu menggerakkan para pengikutnya dalam waktu singkat guna menghadapi perang dunia II.

Salah satu bentuk perhatian Jepang terhadap golongan Islam ini adalah pemberian prioritas untuk mendirikan organisasi-organisasi Islam, yakni pada tanggal 10 september 1943 Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di sahkan

kembali mejadi organisasi Islam yang diakui oleh pemerintah pendudukan Jepang, disusul dengan persyarikatan umat Islam dan Persatuan Umat Islam. Bahkan sebagai pengganti MIAI yang dibubarkan pada tahun 1943 yang dinilai anti Jepang, Pemerintah Jepang mengizinkan pendirian organisasi gabungan dengan nama Masyumi (majelis Syuro Muslimin Indonesia) dengan pendukung utama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (Benda, 1990 : 85).

Janji kemerdekaan dalam waktu dekat yang diucapkan oleh perdana menteri Kuniaki Koiso didepan parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944 diambil oleh Jepang karena semakin terdesak dalam perang Pasifik. Sebagai realisasinya maka dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 9 April 1944. Dalam pembahasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka terdapat dua golongan yang saling bertentangan yakni golongan Islam dan nasionalis Sekuler. Salah satu kepentingan umat Islam ketika itu adalah menjadikan Islam sebagai dasar negara. Tuntutan ini menimbulkan reaksi dari kelompok nasionalis sekuler, sosialis, dan nasrni yang pada masa itu merupakan mayoritas dalam BPUPKI. Kelompok tersebut mengajukan pancasila sebagai dasar negara.

untuk mengatasi permasalahan ini dibentuklah “Panitia Sembilan”. Panitia ini terdiri atas lima orang dari golongan nasionalis sekuler dan empat orang dari golongan Islam. Berdasarkan keputusan dari “Panitia Sembilan” pada tanggal 22 Juni 1945 dicapai kesepakatan menambah tujuh kata dalam sila pertama pancasila menjadi “ Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Konsep ini kemudian disebut

Piagam Jakarta. Piagam ini adalah sebuah kompromi politis ideologis antara golongan yang beraspirasi Islam dan kelompok nasionalis yang sebagian besar juga beragama Islam, akan tetapi menolak ide negara berdasarkan Islam. Meskipun demikian UUD 1945 yang disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan ternyata menghapuskan tujuh kata dalam piagam Jakarta diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menetapkan Pancasila sebagai dasar Negara. Umat Islam terpaksa mengalah dengan tuntutan kelompok pendukung Pancasila. Perubahan ini dipandang oleh sebagian orang sebagai kekalahan politik wakil-wakil umat Islam (Maarif, 1987 :108 - 109).

Pada era pasca kemerdekaan harapan untuk semakin berperan dalam politik tetap ada. Sarana perjuangan politik yang paling utama di era ini adalah melalui partai Masyumi, yang mewadahi dua kelompok besar, yaitu kelompok tradisional dan kelompok modernis. Di era Demokrasi Liberal (1945 – 1959) peran partai Masyumi cukup menggembirakan. Tetapi partai ini pecah menjadi dua setelah Nahdlatul Ulama (NU) yang pada awalnya merupakan sebuah organisasi keagamaan keluar dari masyumi dan membentuk partai baru pada tahun 1952.

Pemilu pertama tahun 1955 yang dilaksanakan selama dua kali. Pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR sedang yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pemilu tahun 55 ini telah menghasilkan empat partai besar pemenang pemilu yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI. Data selengkapnya mengenai hasil pemilu Badan konstituante dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL I

Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante.

No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2.	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7.	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,28	4
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12.	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,58	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16.	Murba	199.588	0,53	2
17.	Baperki	178.887	0,47	1
18.	Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,47	1
19.	Grinda	154.792	0,41	1
20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21.	Persatuan Daya (PD)	146.054	0,39	1
22.	PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0,22	1
24.	AKUI	81.454	0,21	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26.	Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1
27.	Angkatan Comunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1
28.	R.Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0,14	1

29.	Lain-lain	1.022.433	2,71	-
Jumlah		37.785.299	100,00	257

Sumber : <http://www.kpu.go.id/Sejarah/pemilu1955.shtml>

Setelah pemilu tahun 1955 selesai, terjadi perkembangan politik yang cukup menarik. Pertentangan antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis sekuler mulai terlihat dalam majelis konstituante yang membahas tentang rancangan UUD perihal dasar negara yang akan digunakan. Pada saat itu ada tiga rancangan dasar negara yaitu Islam, Pancasila dan Sosial – ekonomi. Rancangan tentang sosial-ekonomi yang diajukan oleh partai buruh dan Murba hanya didukung oleh sebagian kecil anggota Majelis Konstituante sehingga akhirnya perdebatan didominasi antara golongan Islam dan Nasionalis sekuler yang mengajukan Pancasila sebagai dasar negara. Perdebatan tentang dasar negara ini berakhir setelah Bung karno membubarkan Majelis Konstituante dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 juli 1959 dan menyerukan kembali pada UUD 1945 dengan tetap berdasarkan pancasila. (Maarif, 1987 : 124).

Suasana diatas setidaknya menggambarkan dinamika pemikiran politik pasca kemerdekaan berkenaan dengan upaya untuk merumuskan kembali hubungan antara agama (Islam) dan Negara yang dapat diterima secara luas oleh bangsa Indonesia. Dalam beberapa peristiwa politik tampak bahwa upaya untuk membangun hubungan formalistik dan Legalistik antara Islam dan sistem politik negara selalu berujung pada

kebuntuan dan pertentangan ideologis antara dua kelompok pemikiran politik di kalangan aktivis politik muslim yakni kelompok Islam dan kelompok nasionalis sekuler. Kelompok pertama menuntut dijadikannya Islam sebagai dasar negara sedangkan kelompok kedua menolak hubungan agama dan negara yang bersifat formalistik dan legalistik seperti yang dituntut oleh kelompok Islam.

Berdasarkan pengalaman sejarah umat Islam tersebut sejumlah tokoh dan ilmuwan muslim telah berusaha untuk merumuskan konsep – konsep dasar mengenai negara Islam Dalam perdebatan mengenai dasar negara tersebut Golongan Islam salah satunya diwakili oleh Mohammad Natsir yang selama masa pra kemerdekaan telah berusaha untuk merumuskan konsep – konsepnya mengenai negara Islam melalui tulisan – tulisannya di majalah pembela Islam yang terbit antara tahun 1929 – 1935 dan Panji Islam (1937 – 1941). Menurut Mohammad Natsir Islam bukan semata – mata religi, yaitu agama dalam pengertian ruhaniah saja. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan antara sesama manusia. Islam merupakan pedoman dan falsafah hidup yang tidak mengenal pemisahan agama dan politik (Noer, 1987 : 126)

Mohammad Natsir dikenal sebagai seorang negarawan muslim, ulama, intelektual, tokoh pembaharu dan politisi kenamaan dunia islam pada abad ke 20 ini. Pada masa perjuangan kemerdekaan ia dipercaya untuk menduduki jabatan – jabatan penting di republik Indonesia seperti Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP),



Menteri Penerangan (1946 – 1948), anggota DPRS dan Perdana menteri (1950 - 1951). Kepercayaan itu disebabkan karena kejujurannya dalam perjuangan. Kejujuran ini pula yang kemudian mengundang seorang indonesianis George Mc.T Kahin berkomentar untuk Mohammad Natsir :

*dia (Natsir) tidak bakal berpakaian seorang menteri, namun demikian dia adalah seorang yang amat cakap dan penuh dengan kejujuran, jadi kalau anda hendak memahami apa yang sedang terjadi dalam republik anda sudah seharusnya berbicara dengannya.*  
(Sabili, No. 9 th XX : 104).

Mohammad Natsir merupakan salah satu tokoh yang selama penyusunan UUD tahun 1956-1959 dalam Majelis Konstituante menyuatkan penegakan syariat Islam di Indonesia. Dalam sebuah Artikel Islam sebagai dasar negara, Ia mengakui bahwa dalam Islam tidak ada perintah untuk mendirikan suatu negara Islam oleh Rasulullah. Namun demikian ia juga menyatakan penolakannya terhadap gagasan sekularisasi dengan menegaskan bahwa faham sekularisasi tidak sejalan dengan jalan pikiran bangsa kita yang beragama (Noer, 1987 : 129 - 133)

Dari sekilas pemikiran Mohammad Natsir ini timbul kesan singkat bahwa pada dirinya terdapat pemikiran yang berbenturan antara satu sama lainnya. Disatu sisi, secara normatif Islam dalam pandangannya tidak memberikan pola atau bentuk khas dari suatu negara, tetapi disisi yang lain juga Ia tidak menghendaki adanya sekularisasi sebagaimana Islam juga dipahami sebagai agama dan negara.

Oleh karena itu, studi tentang pemikiran dan aksi politik Islam Mohammad Natsir menjadi sangat menarik dan patut untuk diteliti secara

mendalam dalam rangka memberikan kontribusi positif yang tinggi bagi upaya memahami format politik Islam di Indonesia dalam kaitannya dengan relasi Islam dan negara. Untuk itu judul yang diambil dalam penelitian skripsi ini adalah Konsep Mohammad Natsir tentang negara, dan upaya mewujudkannya 1928 – 1959.

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Negara dalam pandangan Mohammad Natsir ?
2. Bagaimana upaya Mohammad Natsir dalam mewujudkan konsep negara yang dicita – citakan (1928 – 1959) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep negara dalam pandangan Mohammad Natsir.
2. Untuk mengetahui upaya Mohammad Natsir dalam mewujudkan konsep Negara yang dicita – citakan (1928 – 1959).

## **D. Manfaat**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Dapat memberikan penjelasan tentang konsep negara dalam pandangan Mohammad Natsir.
2. Dapat memberikan gambaran tentang upaya Mohammad Natsir dalam mewujudkan konsep negara yang di cita – citakan (1928 – 1959).

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa watak dasar sebuah pemikiran selalu berproses dan berkembang, sehingga perlu dilakukan pembatasan waktu dalam studi ini, yakni pada kurun 1928 – 1959. Pembatasan periode ini dilakukan agar kesimpulan yang dihasilkan tidak mengalami pembiasan akibat setting waktu yang tidak terbatas.

Dalam konteks ini untuk melihat pemikiran dan aksi politik Mohammad Natsir tentang Agama dan Negara dipilihnya kurun waktu 1928-1959 dilatar belakangi oleh sebuah konsepsi bahwa Mohammad Natsir terlibat dalam kegiatan organisasi Islam melalui Jong Islamiten Bond (JIB) Bandung sebagai ketua Umum tahun 1928. Dalam Jong Islamiten Bond inilah Mohammad Natsir menyerang kaum nasionalis sekuler yang menurutnya, agama tidak dapat dipisahkan dari negara. Natsir kemudian berusaha untuk melakukan penyebaran ide-idenya melalui tulisan-tulisannya di majalah pembela Islam dan panji Islam

Lalu dipilihnya tahun 1959 sebagai batas akhir, karena pada masa itu Mohammad Natsir termasuk salah satu anggota Badan konstituante yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru sebagai pengganti dari UUD S 1950. Dalam Majelis Konstituante inilah Mohammad Natsir mengajukan Islam sebagai dasar negara

Disinilah ketertarikan penulis dengan pemikiran dan aksi politik Islam yang dilakukan Mohammad Natsir semakin menguat. Hal ini dilatar belakangi oleh sebuah asumsi bahwa apabila seseorang telah masuk dalam sistem

kekuasaan, biasanya cenderung melakukan rasionalisasi-rasionalisasi dalam melihat realitas sosial politik sehingga suara-suara kritis yang dilontarkan sebelumnya secara kualitatif mungkin tidak akan sama dan berimbang. (Muzakki, 2004 :17)

## **F. Tinjauan Pustaka**

Persoalan politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi Interpretatif. Pada satu sisi, hampir setiap orang islam percaya terhadap pentingnya prinsip – prinsip Islam dalam kehidupan politik, sementara pada sisi yang lain, karena sifat islam yang multi interpretatif tersebut, tidak ada pandangan yang monolitik mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik diposisikan secara tepat, yang muncul dari persoalan tersebut justru pendapat yang sangat beragam. Beberapa Intelektual muslim seperti Jamaludin Al Afgani (1838 – 1897M), Muhammad Abduh (1862 - 1896, Rasyid Ridho (1865 – 1883 M), Ali Abdul Razik (1888 – 1966 M), Al Mawardi (975 – 1059 M), Ibn Taimiyah (1262 – 1328 M), AL Maududi (975 – 1059 M), dan Al Farabi (870 – 950 M) telah berusaha untuk memberikan pandangannya terhadap persoalan diatas dari perspektif masing – masing. Teori – teori tersebut secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga paradigma mengenai konsepsi negara dalam Islam :

### **1. Paradigma Integratif**

Dalam pandangan integralistik, agama dan negara menyatu (integral) Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan

berpolitik dan bernegara. Oleh karena itu dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan barat. Adapun sistem ketatanegaraan politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan oleh nabi Muhammad dan empat khulafaur rasyidin.

Dalam perspektif paradigma integralistik kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan politik. Pemerintahan dilaksanakan atas dasar kedaulatan Ilahi, karena pendukung ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada “ditangan Tuhan”, dengan demikian pemberlakuan dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif negara, sebagaimana dekemukakan oleh Imam Khomaeni sebagai salah seorang tokoh pendukung paradigma ini yang dikutip oleh Marzuki wahid dan rumadi (2001: 24) menyatakan bahwa “Dalam negara Islam wewenang menetapkan hukum berada pada Tuhan, tiada seorangpun berhak menetapkan hukum dan yang boleh berlaku hanyalah hukum dari Tuhan”

Paradigma inilah yang kemudian melahirkan paham negara agama, dimana kehidupan keagamaan diatur dengan menggunakan prinsip – prinsip keagamaan, sehingga melahirkan konsep Islam agama dan negara. Sumber hukum positifnya adalah hukum agama, masyarakat tidak bisa membedakan mana aturan negara dan mana aturan agama karena keduanya menyatu. Oleh karena itu dalam paham ini rakyat yang menaati segala ketentuan negara berarti ia taat kepada agama, sebaliknya melawan

negara berarti melawan agama yang berarti juga menentang Tuhan (J.P. Piscatun dalam Marzuki wahid dan rumadi, 2001: 25).


## 2. Paradigma Simbiotik

Agama dan negara, menurut paradigma ini memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang, sebaliknya negara juga memerlukan agama karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual.

Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun mempunyai hubungan secara simbiotik. Dalam kerangka hubungan simbiotik ini, Ibn Taimiyah dalam *As siyasa asy syar'iyah* sebagaimana dikutip Wahid dan rumadi (2001 : 27) menyatakan “sesungguhnya adanya kekuasaan yang mengatur urusan manusia merupakan kewajiban agama yang terbesar sebab tanpa kekuasaan negara agama tidak bisa berdiri tegak”.

Dalam konsep ini, Syariah (hukum Islam) menempati posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Demikian juga negara mempunyai peranan yang besar untuk menegakkan hukum Islam. Dengan demikian tampak adanya kehendak untuk mewarnai hukum – hukum negara dengan hukum agama bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa hukum agama dijadikan sebagai hukum negara.

Hal ini bisa saja terjadi karena sifat simbiotik antara agama dan negara mempunyai tingkat dan kualitas yang berbeda – beda. Kualitas simbiotik tersebut secara sederhana dapat di gambarkan sebagai berikut:



Keterangan :

N : Negara

A : Agama

(Dikutip dari Wahid dan Rumadi, 2001: 27)

ketiga jenis gambar diatas memperlihatkan paradigma simbiotik, dimana agama dan negara mempunyai keterkaitan fungsional. Meski demikian ketiganya memiliki perbedaan pada kualitas keterkaitannya.

Pada gambar I: meski agama dan negara mempunyai keterkaitan namun aspek keagamaan yang masuk kewilayah negara sedikit, sehingga negara demikian lebih dekat kepada negara sekuler dari pada negara agama

Pada gambar II: menunjukkan bahwa aspek agama yang masuk kewilayah negara lebih banyak lagi, sehingga sekitar 50 % konstitusi negara diisi oleh ketentuan agama.

Pada gambar III: menunjukkan bahwa sekitar 75 % konstitusi negara diisi oleh hukum agama, negara model ini lebih mendekati negara agama.

### 3. Paradigma Sekuler

Paradigma ini memisahkan antara agama dan negara sehingga negara tidak menjadikan agama sebagai instrumen tertentu. Dalam konteks Islam pandangan ini menolak intervensi Islam pada masalah politik dan kenegaraan. Menurut pandangan ini nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa sebagaimana rasul-rasul terdahulu, dengan tugas hanya untuk mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang baik melalui perilaku dalam kehidupan sehari – hari. Nabi Muhammad menurut pendapat ini tidak pernah bertugas untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara.

Salah satu tokoh paradigma sekularistik adalah Ali Abd Ar Raziq sebagaimana yang dikutip oleh Wahid, Marzuki dan Ruimadi. (2001 : 29)

*Islam tidak menetapkan suatu rezim pemerintah tertentu, tidak pula mendasarkan kepada kaum muslimin suatu sistem pemerintahan tertentu lewat mana mereka harus diperintah, tapi Islam telah memberikan kita kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi – kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi yang kita miliki dan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman.*

Agama adalah urusan pribadi para pemeluknya yang tidak ada sangkut pautnya dengan negara. Dengan demikian sebuah negara dapat dikatakan sekuler jika negara tersebut tidak menjadikan kitab suci sebagai dasar konstitusi dan tidak menjadikan hukum agama sebagai hukum



nasional, atas dasar tersebut semua agama memiliki peran yang sama dalam negara.

Atas dasar pentingnya pemahaman yang utuh terhadap pemikiran seorang Mohammad Natsir, Studi ini secara spesifik mengkaji pemikiran dan upaya tokoh tersebut dalam mewujudkan konsepsinya mengenai hubungan antara Islam dan negara. Adapun mengenai persoalan yang menyangkut pemikiran Mohammad Natsir terdapat beberapa karya tulis dalam bentuk buku antara lain:

Buku *pertama*, yang digunakan berjudul Gerakan Modernisme Islam di Indonesia 1900 – 1942, karangan Deliar Noer, penerbit LP3ES, tahun terbit 1994, tebal buku 376 halaman. Buku ini melukiskan sebab-sebab serta perkembangan-perkembangan dan perpecahan di kalangan umat Islam di Indonesia yang diakibatkan oleh adanya pengaruh dan desakan masyarakat modern

Untuk menjelaskan persoalan diatas penulis memberikan analisis dengan bertolak dari gerakan - gerakan di dalam umat Islam sendiri karena baginya pada mulanya dan untuk jangka waktu yang lama, berbicara tentang Indonesia sama halnya dengan berbicara tentang Islam (hal. 8). Hal ini terjadi demikian menurut Noer, karena kenyataan bahwa sebagian besar dari penduduk Indonesia adalah kaum muslimin. Akan tetapi kedatangan bangsa barat dengan agama kristen telah mengancam kelangsungan nilai-nilai Islam di Indonesia.

Disamping itu pada bab IV, Noer membicarakan reaksi yang datang dari pihak muslim tradisional yang dipimpin oleh para ulama serta reaksi dari pihak kaum nasionalis yang bersikap netral terhadap persoalan agama. Menghadapi pertumbuhan gerakan pembaharuan muslim, kaum muslim tradisional yang pada umumnya hanya menyibukkan diri dengan persoalan agama dalam arti sempit, juga membentuk badan – badan sosial dan gerakan politik sendiri. Pertentangan pada mulanya berkisar pada soal warisan dan hubungan adat dengan agama, karena dengan munculnya gerakan pembaharuan muslim maka kedudukan golongan ulama menjadi terancam. Golongan kebangsaan yang netral dalam agama pun karena lebih mengutamakan kepentingan kebangsaan dari pada kepentingan agama membentuk organisasi sosial dan politik tersendiri.

Buku ini merupakan yang pertama kali ditulis oleh seorang Islam Indonesia yang membuahkan hasil yang sangat baik dalam kecermatan dan ketepatan analisisnya. Selain itu buku ini juga mengungkapkan pula fakta sejarah yang lebih adil dalam penulisan sejarah Indonesia yang selama ini terlalu cenderung pada pemusatan perhatian terhadap peristiwa – peristiwa sejarah yang terjadi di Jawa. Buku ini mngejak kita untuk melihat bahwa di daerah lain seperti minangkabau tidak kurang banyaknya peristiwa – peristiwa sejarah penting yang telah terjadi dan yang telah turut menentukan jalanya sejarah bangsa kita. Sebagai seorang muslim yang mengenal agamanya, Noer menunjukkan diri sebagai seorang yang jujur yang tidak segan segan membentangkan dalam Islam

pun sama seperti dalam agama - agama yang lain, telah timbul perpecahan – perpecahan yang disebabkan karena adanya perbedaan dalam pilihan dan selera manusia.

Judul asli buku ini dalam bahasa Inggris adalah, *The modernist Muslim movement in Indonesia, 1900 – 1942*. Menurut pendapat kami judul dalam bahasa Inggris tersebut lebih tepat dari pada yang dipergunakan dalam terjemahan Indonesia. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya kata Muslim diganti dengan kata Islam. Hal ini dapat dipahami karena kata muslim dalam bahasa Indonesia menunjukkan pada orang yang menganut agama Islam sebagai kepercayaan yang masih kurang lazim digunakan. Namun dengan penggantian tersebut, maka kesan yang salah dapat timbul yang seolah – olah di Indonesia terdapat beberapa macam agama Islam yang saling berbeda,. akan tetapi yang terjadi adalah terdapat berbagai macam orang Islam atau muslim di Indonesia karena adanya perbedaan dalam pilihan untuk menghayati dan mengerti Islam yang adalah satu dalam situasi dan kondisi yang berbeda – beda. Alangkah baiknya kalau judul dalam bahasa Indonesia menggunakan perkataan muslim, sehingga akan berbunyi sebagai berikut : *Gerakan Modernisme Muslim di Indonesia 1900 – 1942*. Dengan demikian kesan – kesan seperti diatas akan hilang. Walaupun demikian buku ini sangat berharga untuk dibaca oleh setiap orang di Indonesia agar mereka memperoleh pengetahuan tentang perkembangan dan pergulatan kekuasaan kekuasaan yang telah turut membentuk negara Indonesia kita seperti sekarang ini.

Buku *kedua*, yaitu *Partai Islam di Pentas Nasional* karangan Deliar Noer, penerbit Grafiti pers, tebal buku 493 halaman. Dalam buku ini membahas tentang perkembangan politik di Indonesia dari periode 1945 – 1965, terutama partai-partai Islam dalam lintasan sejarah. Deliar Noer, mendeskripsikan bagaimana kinerja partai – partai Islam seperti Masyumi, PSII, NU dan Perti pada masa Revolusi kemerdekaan, demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin.

Buku ini juga berupaya untuk menjelaskan sisi – sisi menarik pergolakan Islam dalam menentukan kepemimpinan dan Ideologi, kedudukan dan peran, hingga jatuh banggunya kabinet, semua itu di jelaskan oleh Deliar Noer dengan didukung oleh literatur dan dokumen sejarah termasuk dokumen pribadi dari para tokoh.

Dalam menjelaskan mengenai pertentangan Ideologis antara golongan nasionalis dan Islam mengenai dasar negara, Noer dalam bab III membahas mengenai kepemimpinan dan Ideologi yang dianut oleh partai – partai Islam. yakni berdasarkan Qur'an dan Sunah serata berupaya untuk mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai contoh adalah Pemikiran Mohammad Natsir yang menawarkan Islam sebagai dasar negara sedangkan golongan nasionalis yang diwakili oleh Soekarno mengajukan Pancasila sebagai dasar negara. Hal inilah yang kemudian memunculkan konflik antara Natsir dan Soekarno mengenai hubungan antara agama dan negara di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan melalui berbagai tulisannya yang kemudian

berkelanjutan hingga dalam pembahasan UUD yang baru sebagai pengganti UUD S 1950 di Majelis Konstituante.

Buku ditulis dengan memperhatikan unsur kronologis dengan didukung oleh analisis yang tajam mengenai peran dan kedudukan partai Islam dalam masa-masa sulit selama republik ini berdiri. Disamping itu buku ini berupaya untuk menampilkan partai – partai Islam di Indonesia dalam lintasan sejarah mengenai hubungan antara agama dan negara.

Buku, Partai-partai Islam di Pentas nasional ini merupakan pengembangan dari tesis penulis, Noer untuk meraih gelar M. A. di Universitas Cornell, dengan judul *Masyumi : Its Organization, Role and Position in Indonesia*. Sehingga buku ini secara garis besar lebih menitik beratkan Partai Masyumi dibandingkan dengan partai Islam yang lainnya seperti PSII, Perti maupun NU. Hal ini juga berakibat pada lebih menonjolnya peran tokoh – tokoh masyumi dibandingkan dengan tokoh partai Islma yang lainnya dalam setiap pembahasannya mengenai Partai – partai Islam di Indonesia.

Dari beberapa buku karya yang membahas tentang pemikiran dan aksi politik Mohammad Natsir sepanjang pengetahuan penulis, tidak satupun yang meneliti secara mendalam. Hal ini secara empiris telah memberikan dukungan terhadap pentingnya studi ini untuk dikaji secara kritis dan analitis serta komprehensif dalam dinamika ilmiah.

## **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottchalk, 1986 : 32)

Adapun langkah - langkah dalam metode sejarah adalah sebagai berikut:

### **1. Heuristik**

Heuristik yaitu kegiatan menghimpun data atau sumber sejarah seperti: dokumen, arsip maupun tulisan ilmiah baik dalam bentuk buku, artikel maupun berita-berita di media massa cetak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun data diperoleh lewat dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah karya tulis Mohammad Natsir dalam majalah Panji Islam dan Pembela Islam pada masa sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan sampai dengan dikeluarkannya dekrit presiden Soekarno dengan pembatasan pada konteks relasi Islam dan negara. Kedua sumber sekunder, berupa karya - karya para tokoh yang membahas mengenai Mohammad Natsir dan pemikirannya baik dalam bentuk karya ilmiah maupun dalam bentuk berita.

Dalam kaitannya dengan sumber data primer sebatas pengetahuan penulis, pikiran – pikiran Mohammad Natsir banyak dituangkan dalam bentuk artikel untuk media massa Panji Islam dan Pembela Islam dan bukan dalam bentuk sebuah buku dengan substansi yang secara khusus

membahas mengenai relasi antara agama dan negara. Akan tetapi karya tulis dalam bentuk artikel tersebut kemudian pada beberapa waktu selanjutnya dipilah-pilah oleh seorang editor yang bernama D.P. Sati Alimin untuk dibukukan menjadi sebuah buku sebagai kumpulan artikel Mohammad Natsir yang berjudul *Capita Selecta Mohammad Natsir* pada tahun 1954.

Dalam mendapatkan bukti sejarah yang diperlukan baik primer maupun sekunder yang sesuai dengan masalah yang diteliti, penulis juga mengadakan penelitian lapangan di berbagai perpustakaan, seperti :

- a. Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Tengah
- b. Perpustakaan Universitas Negeri Semarang
- c. Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang
- d. Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang

## 2. Kritik Sumber

Adalah tahap penelitian atau pengujian terhadap sumber – sumber sejarah yang telah dikumpulkan, dilihat dari sudut pandang nilai kebenarannya.

Guna mendapatkan fakta – fakta sejarah dalam tahap kedua ini dibagi menjadi

### a. Kritik Ekstern

Kritik Ekstern dapat digunakan untuk menentukan keaslian suatu sumber sejarah. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah sumber itu merupakan sumber sejati yang dibutuhkan atau tidak.

Kritik ekstern digunakan untuk menjawab tiga hal pokok :

1. Keaslian dari sumber yang kita kehendaki.
2. Apakah sumber itu sesuai dengan aslinya atau tiruan.
3. Apakah sumber itu utuh atau telah diubah - ubah

(Widja, 1986 :22).

b. Kritik Intern

Kritik intern ini dilakukan setelah penulis selesai membuat kritik ekstern, setelah diketahui otentisitas sumber, maka dilakukan kritik intern untuk melakukan pembuktian apakah sumber – sumber tersebut benar-benar merupakan fakta historis. Dalam hal ini penulis melakukan kritik intern, dengan membandingkan antara data yang satu dengan data lainnya yang merupakan hasil studi kepustakaan.

Kritik sumber ini diperlukan untuk menyeleksi semua sumber yang telah didapatkan dan dikaji untuk membuktikan keaslian sumber sehingga didapat sumber sejarah yang dapat dipercaya kebenarannya.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan cara untuk menentukan maksud saling berhubungan fakta – fakta yang diperoleh setelah terkumpul sejumlah informasi mengenai peristiwa sejarah yang sedang diteliti. Suatu peristiwa agar menjadi kisah sejarah yang baik maka perlu diinterpretasikan berbagai fakta yang saling terpisah antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan bermakna. Dalam proses interpretasi tidak



semua fakta dapat dimasukkan tetapi harus dipilih mana yang relevan dengan gambaran cerita yang akan disusun.

#### 4. Historiografi

Historiografi adalah penyajian berupa sebuah cerita sejarah dari fakta – fakta hasil interpretasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari kegiatan penelitian sejarah. Disini penulis menyajikan hasil penelitian dalam bentuk cerita sejarah dengan penggambaran jelas dari hasil – hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian. Dalam historiografi ini dibutuhkan kemampuan dalam membuat susunan cerita berdasarkan fakta sejarah dengan menarik.

### **H. Sistematika penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai keseluruhan isi penelitian ini, maka perlu dikemukakan secara garis besar pembahasan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Yang termasuk dalam bab pendahuluan adalah latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat, ruang lingkup, tinjauan pustaka, metode peneltiandan sistematika skripsi.

**BAB II : Menjelaskan Biografi singkat Mohammad Natsir dan basis pemikiran politik Mohammad Natsir.**

**BAB II : Menjelaskan konsep Mohammad Natsir tentang negara, seperti tujuan berdirinya negara, bentuk negara dan pemerintahan,**

kedaulatan negara serta pandangan Natsir tentang relasi Islam dan negara.

**BAB III** : Menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Mohammad Natsir dalam mewujudkan gagasannya di Indonesia pada masa sebelum dan setelah kemerdekaan dan pandangannya terhadap Pancasila.

**BAB V** : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **BIOGRAFI MOHAMMAD NATSIR**

#### **A. Masa Muda**

Mohammad Natsir dikenal sebagai seorang pemikir, pemimpin politik Indonesia dan salah seorang tokoh dunia Islam di abad ke-20. Ia lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Minangkabau sebagai anak ketiga dari pasangan Idris Saripodo dan Khadijah.. Tanah Mingkabau pada permulaan abad ini dikenal sebagai salah satu daerah pelopor gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Daerah itu turut melahirkan beberapa tokoh besar, baik dalam bidang keagamaan, intelektual, kesusastraan maupun politik Indonesia di masa modern seperti Agus Salim, Mohammad Hatta dan Sutan syahrir. Ditempat kelahirannya itu Mohammad Natsir melewati masa-masa sosialisasi keagamaan dan intelektualnya yang pertama, ketika ia mulai menempuh pendidikan dasar di sekolah Belanda dan mempelajari agama kepada beberapa tokoh atau ulama pembaharu. Waktu belajarnya cukup padat, sehabis maghrib ia mengaji Al Qur'an, pada siang hingga sore hari ia belajar di Madrasah Diniyah. Sedangkan Secara formal Mohammad Natsir menempuh pendidikan Barat (sekolah-sekolah Belanda), seperti Meer Uitgebreid Lager Orderwijs (MULO) kemudian melanjutkan sekolah di Algemene Middelbare School (AMS) Bandung, dalam bidang kesusastraan Barat Klasik. (Rosidi,1990:145)

Setelah selesai Mohammad Natsir sebenarnya mempunyai kesempatan untuk meneruskan pendidikannya ke sekolah Tinggi Hukum di Jakarta,

bahkan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Belanda untuk melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi di negeri Belanda. Tawaran dari pemerintah Belanda tersebut semuanya ditolak dan memilih untuk meneruskan kajian keagamaannya kepada ustadz Ahmad Hasan, seorang ulama berpaham radikal dan menjadi tokoh utama organisasi sosial keagamaan Persatuan Islam (Persis) di Bandung yang mengajarkan kepada Mohammad Natsir agar selalu memajukan pendidikan umat Islam, misalnya dengan menggunakan ijtihad. Karena itulah ia kemudian menekuni dunia pendidikan dengan mendirikan Yayasan Pendidikan Islam di Bandung dengan menerapkan metode pendidikan barat agar umat Islam dapat berhasil dunia akhirat. (Noer, 1996: 101)

## **B. Karir Politik**

Semenjak belajar di sekolah menengah di Bandung Mohammad Natsir mulai tertarik kepada pergerakan Islam. Pada awalnya ia terlibat dalam kepemimpinan Jong Islamiten Bond (JIB), sebuah organisasi pemuda Islam yang mayoritas anggotanya pelajar-pelajar Bumiputera yang bersekolah Belanda. Organisasi ini mendapat pengaruh intelektual yang cukup mendalam dari Agus Salim, seorang tokoh intelektual muslim Indonesia dan pemimpin Sarekat Islam. Melalui Agus Salim pulalah Mohammad Natsir mulai berkenalan dengan konsep nasionalisme Islam yang berarti melindungi tanah air dan bangsa dari segala bentuk penindasan berdasarkan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. (Gunawan, 1999: 2)

Natsir mulai melibatkan diri dalam aktivitas politik praktis, ketika ia mendaftarkan diri menjadi anggota Partai Islam Indonesia (PII) dan terpilih menjadi ketua cabang partai itu di Bandung pada awal tahun 1940. Ia aktif pula dalam kepemimpinan majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), suatu badan federasi organisasi sosial dan politik Islam yang didirikan menjelang akhir penjajahan Belanda di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang (1942 – 1945) ia menjadi kepala bagian pendidikan kotamadya Bandung serta merangkap sekretaris sekolah tinggi Islam (STI) di Jakarta. Pada masa itulah Mohammad Natsir aktif dalam kepemimpinan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang dibentuk atas inisiatif pemerintah militer Jepang. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia Mohammad Natsir tampil menjadi salah seorang politikus dan pemimpin negara. Pada awalnya ia menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), kemudian menjadi menteri penerangan (1946 – 1948), anggota DPRS, dan akhirnya karir politiknya sampai ke puncak ketika ia dilantik menjadi perdana menteri Indonesia (1950 – 1951). Pelantikannya sebagai perdana menteri adalah konsekuensi wajar dari kedudukannya sebagai ketua Partai politik terbesar di Indonesia pada masa itu yakni partai Masyumi. (Bashari,2005:273)

Karir politik Mohammad Natsir sebagai politikus mengalami masa pasang surut. Oposisiya terhadap presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin dan sikap anti komunisme yang keras, mendorongnya untuk bergabung dengan kaum pembangkang yang pada mulanya digerakkan oleh panglima-panglima militer di daerah. Oposisi ini akhirnya merebak menjadi

pergolakan bersenjata setelah mereka membentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra Barat, Yakni pemerintah tandingan dari pemerintah pusat republik Indonesia di Jakarta. Alasan pembentukan PRRI antara lain, pemerintah pusat terlalu toleran terhadap golongan komunis, memfokuskan pembangunan ekonomi hanya di pulau Jawa dan mengabaikan daerah lain di Indonesia. PRRI akhirnya dapat dilumpuhkan secara militer oleh pemerintah pusat sehingga kekuatan mereka tercerai-berai. PRRI yang kemudian berganti nama menjadi Republik Persatuan Indonesia menghentikan perlawanannya setelah pemerintah pusat mengumumkan amnesti umum kepada mereka yang menyerahkan diri. (Bashari,2005:274)

### **C. Akhir Politik**

Keterlibatannya di dalam PRRI menyebabkan Mohammad Natsir ditahan oleh pemerintah Presiden Soekarno, walaupun pada awalnya dijanjikan oleh presiden Soekarno akan diberikan amnesti akan tetapi kenyataannya Mohammad Natsir selama tujuh tahun berada dalam tahanan tanpa proses peradilan sehingga kesalahannya secara hukum tidak pernah dibuktikan. Mohammad Natsir baru dibebaskan oleh pemerintah Orde Baru beberapa waktu setelah pemerintah Presiden Soekarno jatuh.

Mohammad Natsir menyambut pemerintah orde baru dengan penuh harapan, penyelewengan pemerintah Soekarno diharap dapat diluruskan. Ia ingin membina kembali karir politiknya dengan mendirikan partai Masyumi yang dahulu pernah disuruh bubar oleh Presiden Soekarno, akan tetapi tidak diperkenankan kembali oleh pemerintah Orde Baru. Kawan-kawannya

mengusahakan penggantinya dengan mendirikan Partai Muslimin Indonesia, tetapi partai ini rupanya oleh pemerintah tidak dibenarkan untuk dipimpin oleh kawan separtainya, Mohammad Roem padahal ia telah memperoleh suara terbanyak dalam kongres partai di Malang (1968) hal ini membuktikan bahwa larangan itu berlaku untuk tokoh-tokoh Masyumi bukan berkaitan dengan PRRI (Hamka, 2001: 187)

Memasuki masa tua, Mohammad Natsir mulai enggan melibatkan diri dalam percaturan politik secara langsung. Meski demikian, pengaruh pribadinya tidak dapat diabaikan dalam dunia politik Indonesia. Mohammad Natsir telah membantu pemerintah Orde Baru sekurang-kurangnya dalam tiga hal: (i) memperlancar hubungan dengan negara-negara timur tengah (dengan memberi katebelletje untuk kemudahan berhubungan bagi Ali Moertopo) (ii) mempermudah normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia (dengan memberikan nota kecil kepada Tunku Abdul Rahman, perdana menteri Malaysia lewat brigadir Jendral Sofyar karena Tunku tidak mau menerima delegasi RI bersangkutan); (iii) Mengeluarkan pernyataan kepada pers bahwa ia mendukung pembangunan yang dilancarkan oleh pemerintah Orde Baru atas permintaan dari Asisten pribadi Presiden, Soedjono Humardani lewat mantan duta besar RI di Roma, Mohammad Rasdjid (Hamka, 2001: 187)

Semakin tua usianya menuntut ia untuk semakin memusatkan perhatiannya pada soal-soal dakwah dan pembangunan umat. Hingga akhir hayatnya ia menjadi ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, sebuah

organisasi sosial keagamaan yang tidak melibatkan diri secara langsung kedalam peristiwa-peristiwa politik. (Bashari,2005: 274)

Sungguhpun pada masa tua Mohammad Natsir tidak ingin melibatkan diri dalam pertarungan politik secara langsung, ia tidak tinggal diam juga dalam menghadapi berbagai peristiwa politik. Sebagai salah seorang sesepuh, kadang-kadang,ia masih menggunakan pengaruh pribadinya untuk menumbuhkan suasana kehidupan politik yang lebih baik dan lebih demokratis sesuai dengan konstitusi di negeri ini. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika ia ikut serta menandatangani “pernyataan keprihatinan” yang kemudian lebih populer dengan sebutan kelompok Petisi 50. Tokoh-tokoh yang turut serta dalam penandatanganan Petisi 50 ini mendapat pencekalan dari pemerintah. Sikap politik Mohammad Natsir yang paling akhir menjelang wafatnya adalah dukungannya terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu 1992. Mohammad Natsir menganggap partai politik perlu mendapatkan kursi yang lebih banyak di DPR agar demokrasi tidak tenggelam di bawah single majority, salah satu kekuatan sosial-politik yang dapat membuka peluang lumpuhnya fungsi kontrol dari lembaga perwakilan rakyat. (Bashari,2005:275)

Di dunia Internasional Mohammad Natsir dikenal karena dukungannya yang tegas terhadap pergerakan-pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa muslim di Asia dan Afrika, dan usahanya untuk menghimpun kerja sama antara negara-negara muslim yang baru merdeka. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Dr. Inamullah Khan menyebut Mohammad Natsir sebagai



salah seorang tokoh besar dunia Islam abad ini. Sebagai seseorang pemimpin politik, Mohammad Natsir sering diminta nasehat dan pandangannya bukan saja oleh tokoh-tokoh pergerakan Islam seperti tokoh PLO, Mujahidin Afganistan, Moro dan Bosnia melainkan juga tokoh-tokoh politik di dunia bukan muslim, seperti Jepang dan Thailand. Sebagai penghormatan kepada Mohammad Natsir sejak tahun 1967 ia dilantik menjadi wakil presiden World Islamic Congress yang bermarkas di Karachi, Pakistan dan anggota badan pendiri Rabithah al-'alam al-Islami yang berpusat di Saudi Arabia sampai dengan akhir hayatnya. (Bashari,2005:276)

Mohammad Natsir meninggal dunia pada tanggal 6 februari 1993 di Jakarta. Pada akhir hayatnya inilah kemudian pemerintah orde baru memberikan gelar Pahlawan Nasional kepadanya. Hamka memberikan komentar terhadap penganugerahan gelar pahlawan kepada Mohammad Natsir:

*kalau dikatakan bahwa mereka memang pahlawan dalam arti sesungguhnya agaknya tak akan banyak menolak. Tetapi kalau kepada mereka diberikan gelar pahlawan nasional, masalah pokoknya bukan sekedar kandungan isi kata pahlawan itu. Masalahnya menjadi ,masalah politik.*

*Dalam rangka ini, rasanya biarlah mereka tenang dialam barzah karena kehidupan mereka sudah berada dalam lingkungan yang tidak dapat kita bayangkan. Oleh sebab itu, sebaiknya jangan mereka diganggu oleh permainan kehidupan di dunia ini. Sesuai kata hadist hanya tiga hal memungkinkan hubungan dengan mereka itu dapat terus dilakukan: amal jariyah yang mereka lakukan ketika hidup, ilmu pengetahuan yang masih terus dipelajari dan dimanfaatkan oleh mereka yang tinggal, dan doa anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan, ketiga hal ini bertemu dalam diri mereka*

(Hamka, 2001: 186)

Uraian singkat mengenai latar belakang kehidupan Mohammad Natsir seperti dikemukakan diatas sepertinya bisa banyak membantu dalam memahami pemikiran-pemikirannya.

## **BAB II**

### **KONSEP NEGARA MENURUT MOHAMMAD NATSIR**

#### **A. Bentuk negara dan pemerintahan**

##### **1. Proses Pembentukan dan tujuan negara**

Negara menurut Mohammad Natsir adalah suatu institusi yang mempunyai hak, tugas dan tujuan yang khusus (Natsir,2004: 22). Pengertian Institusi ini lebih lanjut diterangkan oleh Mohammad Natsir sebagai suatu badan dan organisasi yang mempunyai tujuan khusus serta dilengkapi oleh alat-alat material dan peraturan-peraturan tersendiri dan diakui oleh umum. (Natsir, 2004 : 22). Menurutnya syarat berdirinya suatu badan atau organisasi tersebut ditentukan karena : bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dibidang jasmani maupun rohani, diakui oleh masyarakat, mempunyai alat-alat untuk melaksanakan tujuan, mempunyai peraturan-peraturan, norma dan nilai-nilai tertentu, berdasarkan atas faham hidup, mempunyai kedaulatan atas anggotanya dan memberikan hukuman terhadap setiap pelanggaran atas peraturan-peraturan dan norma-norma lainnya. Oleh karena itu berdirinya sebuah negara sebagai sebuah institusi haruslah memiliki wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan dan Undang-Undang Dasar atau sumber hukum dan aturan-aturan lainnya yang tidak tertulis. (Natsir, 2004 : 23)

Dengan kedudukan tersebut, maka menurut Mohammad Natsir Institusi tersebut memiliki cakupan sebagai berikut: 1) meliputi seluruh

masyarakat dan segala institusi yang terdapat didalamnya, 2) mengikat atau mempersatukan institusi-institusi tersebut dalam suatu peraturan hukum, 3) menjalankan koordinasi dan regulasi dari seluruh bagian-bagian masyarakat, 4) memiliki hak untuk memaksa anggota guna mengikuti peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang ditentukan olehnya, 5) mempunyai tujuan untuk memimpin, memberi bimbingan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan (Natsir, 2004 : 23-24).

Bedirinya negara tersebut menurut Mohammad Natsir bukanlah sebagai tujuan utamanya, tetapi hanyalah alat yang menjamin supaya aturan-aturan yang terdapat dalam Al Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW. dapat berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya. Semua perintah Islam ini tidak akan berarti bila tidak disertai oleh alat, sebagaimana dinyatakan oleh Mohammad Natsir bahwa tujuan utama dari berdirinya negara adalah kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi baik yang berkenaan dengan perikehidupan manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan kehidupan di dunia yang fana ini ataupun yang berhubungan dengan kehidupan kelak di alam baka (Natsir, 1954 : 442).

Pandangan Mohammad Natsir yang berusaha untuk menerapkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai keruhanian, sosial dan politik Islam yang terkandung didalam Al-Qur'an dan sunah Nabi, serta menyesuaikannya dengan perkembangan-perkembangan mutakhir dalam sejarah peradaban umat manusia tersebut didasarkan kepada keyakinannya tentang tauhid

yang menurutnya mengandung dua sisi, yaitu *habl min Allah* (perhubungan antara manusia dan Tuhan) dan *habl min an nas* (hubungan antara manusia dan manusia). Islam menurut Mohammad Natsir tidaklah memisahkan urusan ruhaniah dengan urusan keduniaan. Segi-segi keruhaniaan itu akan menjadi landasan bagi segi-segi keduniaan. Ini bermakna bahwa etika keagamaan yang bercorak universal yang ditekankan oleh ajaran Islam mestilah menjadi dasar bagi kehidupan politik. Jadi, politik bukan sesuatu yang tampak netral. Kekotoran ataupun kesucian politik tergantung pada sejauh mana manusia yang terlibat dalam politik itu mampu menjadikan asas-asas keruhaniaan sebagai pedoman dalam berperilaku politik mereka.

Sejauh mengenai hubungan antara doktrin yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi dengan pembentukan lembaga-lembaga politik seperti negara serta badan-badan yang menjadi strukturnya, Mohammad Natsir tidaklah melihat Islam sebagai *ad-din wa-daulah* (agama dan negara) secara sekaligus. Mohammad Natsir memandang bahwa negara sebagai sesuatu yang perlu untuk menegakkan perintah-perintah agama, namun eksistensinya adalah sebagai alat belaka dan bukannya lembaga keagamaan itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan negara sebagai sebuah institusi yang paling penting menurut Mohammad Natsir adalah dalam rangka penegakan syariah. Keyakinan Mohammad Natsir ini tampaknya didasarkan pada rumusan konseptual bahwa hukum atau undang-undang

hanya dapat dilaksanakan jika ada otoritas yang melaksanakan penerapan hukum yakni melalui institusi negara. Sedangkan proses berdirinya negara tersebut menurut Mohammad Natsir adalah karena adanya keinginan dari kaum muslimin untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Dengan berdirinya sebuah negara tersebut yang merupakan organisasi Islam dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.

Jadi, kehidupan bernegara menurut Mohammad Natsir merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat guna mewujudkan keteraturan dan agar mampu mewujudkan kepentingan bersama dalam masyarakat, karena dengan adanya negara beserta alat-alat kenegaraannya mereka dapat memaksakan sesuatu keinginan bersama demi kebaikan dan kemaslahatan bersama pula.

## **2. Kepala negara dan wewenangnya**

Dalam pembahasan mengenai ilmu tata negara ada dua istilah yang hampir mirip fungsinya dan kadang-kadang kedua fungsi ini dijabat oleh satu orang yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara dengan kepala pemerintahan itu pada dasarnya adalah berbeda dan sering dipisahkan, yang memisahkan antara keduanya biasanya adalah bila sebuah negara dipimpin oleh dua lembaga. misalnya raja dan perdana menteri seperti yang terjadi pada negara Inggris, maka raja dianggap sebagai kepala negara sedangkan perdana menteri dianggap sebagai kepala

pemerintahan. Tetapi kadangkala ada juga yang menyatukan kekuasaan presiden sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

Membicarakan mengenai masalah kepala negara juga ada hubungannya dengan bentuk negara dan pemerintahan, karena apabila pemerintahan berbentuk monarkhi maka kepala negaranya dijabat secara turun temurun sebaliknya jika pemerintahan berbentuk republik, rakyat akan menentukan sendiri siapa dan bagaimana kepala negara yang diinginkannya itu.

Mohammad Natsir cenderung memilih bentuk negara republik akan tetapi dengan masih mendasarkan pada Islam, sebagaimana yang diungkapkan dalam pidato di depan sidang Majelis Konstituante untuk menentukan dasar negara “.... supaya negara republik Indonesia kita ini berdasarkan Islam. Negara demokrasi berdasarkan Islam” (Natsir, 2004 : 25).

Jadi, apabila bentuk negara yang diajukan oleh Mohammad Natsir adalah berbentuk republik maka secara otomatis kepala negara tersebut haruslah dipilih oleh rakyat sendiri. Akan tetapi dalam pemilihan kepala negara ini apakah dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam parlemen, Mohammad Natsir tidak memberikan ketentuan secara pasti. Hanya saja dalam pemilihan kepala negara ini Mohammad Natsir mengingatkan bahwa Islam tidak menyuruh dan tidak membiarkan orang menyerahkan sesuatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya, malah

Islam mengancam bahwa akan datanglah kerusakan dan bala bencana bila suatu urusan telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya itu (Natsir 1954: 439).

Dengan demikian kepala negara yang dipilih tersebut memperoleh kekuasaan dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan Allah dan rasulnya serta mampu menjamin kepentingan seluruh rakyat, sebaliknya jika kekuasaan yang itu dijalankan dengan cara yang menyimpang, maka dapat diberikan sanksi oleh rakyat sebagaimana yang dikemukakan Mohammad Natsir:

*demokrasi dalam Islam memberikan hak kepada rakyat, supaya mengkritik, menegor, membetulkan pemerintahan yang lalim, kalau tidak tjukup dengan kritik dan tegoran, Islam memberikan hak kepada rakyat untuk menghilangkan kezaliman itu dengan kekuatan dan kekerasan djikalau perlu*  
(Natsir, 1954: 439).

Mengenai gelar atau penamaan kepala negara yang diberi kekuasaan itu sebagai khalifah, amirul mukminin, presiden atau yang lainnya menurut Mohammad Natsir bukanlah menjadi persoalan utama, yang penting adalah kepala negara tersebut sebagai ulilamri kaum muslimin, sanggup bertindak dan peraturan-peraturan Islam dapat berjalan dengan semestinya dalam susunan kenegaraan baik dalam kaidah maupun dalam praktek. (Natsir, 1954: 443). Akan tetapi dalam memilih seorang kepala negara tersebut Mohammad Natsir dalam artikelnya Mungkinkah Al Qur'an mengatur negara mengajukan beberapa kriteria atau ukuran untuk melantik kepala negara yaitu agamanya, sifat dan tabiatnya, akhlak dan kecakapannya untuk memegang kekuasaan yang diberikan kepadanya.



Jadi bukanlah bangsa dan keturunannya ataupun semata-mata intelektualnya saja (Natsir,1954 : 448).

Apabila kita perhatikan dari syarat-syarat kepala negara yang diajukan Mohammad Natsir tersebut yakni kebangsaan dan keturunan seseorang bukanlah menjadi ukuran utama dalam memilih seorang pemimpin, maka apabila kita tafsirkan secara bebas pernyataan tersebut bisa saja orang yang dipilih sebagai pemimpin bukan berasal dari satu negara, tetapi berasal dari negara lain, misalnya kepala negara republik Indonesia bisa saja berasal dari negara Arab asalkan syarat yang lain memenuhi,. Syarat-syarat tersebut antara lain agama seseorang yakni Islam merupakan syarat utama dalam menjadi pemimpin, hal ini disebabkan karena berdirinya sebuah negara tersebut bertujuan untuk melaksanakan ajaran Allah, karena itu tidak mungkin orang diluar Islam ingin melaksanakan perintah Allah. Sedangkan sifat, tabiat dan akhlaknya, seorang pemimpin bagi Mohammad Natsir merupakan teladan bagi warga negaranya sehingga seorang pemimpin hendaknya menunjukkan perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Syarat terakhir bagi seorang pemimpin yakni kecakapan untuk memegang kekuasaan yang diberikan kepadanya hal ini disebabkan karena kekuasaan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil dan jujur bagi kepentingan umum, apabila tidak dapat berlaku sesuai yang diharapkan maka pemimpin tadi dapat di turunkan ditengah masa kepemimpinannya sebelum masanya berakhir.

Mohammad Natsir tidak memberikan pendapatnya secara jelas tentang wewenang kepala negara, akan tetapi apabila kita lihat dari pendapatnya tentang demokrasi dalam Islam yang menyatakan bahwa Islam bersifat demokratis dengan arti anti istisbad, anti absolutisme, anti sewenang-wenang (Natsir,1954 : 452). maka untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi adalah melalui pembagian kekuasaan antara kekuasaan eksekutif dan legislative yakni kepala negara sebagai pelaksana pemerintahan (eksekutif) dan suatu badan tersendiri yang mewakili rakyat dengan kekuasaan legislatif, akan tetapi tetap menjadi mitra eksekutif dalam menyelenggarakan negara.

## **B. Sumber kedaulatan**

### **1. Peranan rakyat dalam negara**

Menurut Mohammad Natsir cita-cita seorang muslim adalah menjadi hamba Allah dalam arti yang sepenuhnya, mencapai kejayaan di dunia dan kemenangan di akhirat (Natsir,1954: 400). Sebagaimana dalam Qs Adz Dzariyaat ayat 56 *“Dan Aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”*. Menyembah Allah itulah tujuan hidup manusia, hal ini berarti bahwa dalam setiap aktivitas kita hidup didunia ini haruslah memusatkan penyembahan kepada Allah semata-mata dengan menjalani dan mengatur segala segi dan aspek kehidupan di dunia ini lahir batin sesuai dengan kehendak ilahi, baik sebagai orang perorangan dalam hubungan dengan khaliq maupun sebagai

anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesama manusia (Natsir, 1954: 24).

Dengan demikian bagi seorang muslim, kehidupan di dunia dan akhirat itu tidak dapat dipisahkan. Untuk itu Allah SWT. telah memberi berbagai macam aturan mengenai hubungan diantara sesama manusia yang berupa kaidah-kaidah yang berkenaan dengan hak serta kewajiban terhadap diri seseorang atau yang disebut sebagai urusan kenegaraan. Agama Islam menurut Mohammad Natsir bukanlah hanya urusan ibadah saja, seperti shalat dan puasa, melainkan meliputi semua kaidah dan hudud (batas) dalam muamalah (pergaulan) dalam masyarakat, dan semuanya sudah tercantum di dalam Al Qur'an dan As-sunah (Natsir, 1954 : 400).

Dalam menjalankan pemerintahan, kepala negara mendapatkan kekuasaan dari rakyatnya untuk melaksanakan keinginan mereka dalam menerapkan ajaran Al Qur'an dan Sunah nabi. Sementara rakyat mempunyai hak untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pemerintah apakah dia berjalan pada jalan yang benar atau tidak. Rakyat memiliki hak untuk mengkritik pemerintahnya dan pada saatnya bila pemerintah tetap melakukan kebijakan yang menyimpang dari tuntunan Al Qur'an dan Sunah nabi, maka rakyat dapat menjatuhkan sanksi pada pemerintahnya.

Menurut Mohammad Natsir sumber otoritas kekuasaan dan legitimasi adalah Allah Swt. Legitimasi segala kekuasaan di kembalikan kepada Allah Swt. sebagai sumber utama (Natsir,2004 : 74). Sementara itu, dalam pandangan politik sekuler, hakikat kekuasaan dikembalikan

kepada rakyat yang dikenal dengan istilah Vox Populi, Vox Dei (Suara rakyat, suara Tuhan), jadi rakyat merupakan sumber kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan seperti ini diwujudkan melalui bentuk negara republik yang menyatakan bahwa kedaulatan harus dikembalikan secara mutlak kepada kehendak rakyat .

Islam menurut Mohammad Natsir dapat menerima bentuk pemerintahan republik selama kehendak rakyat masih sesuai dengan tuntunan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunah nabi. Jika bertentangan dengan kebenaran dan wahyu Ilahi maka keputusan yang sudah dikehendaki seratus persen oleh rakyat tersebut dalam pandangan Mohammad Natsir harus secara tegas ditolak dan dilawan. Jadi walaupun Islam menerima musyawarah, demokrasi dan republik akan tetapi yang menjadi landasan utama untuk menjalankan pemerintahan adalah kebenaran mutlak yang datang dari Allah SWT. dan tuntunan yang diberikan oleh rasulallah.

Peran rakyat dalam negara menurut Mohammad Natsir bukan hanya untuk menentukan arah dan kebijakan dalam penyelenggaraan negara tetapi sejak pembentukan negara sendiri adalah karena keinginan rakyat guna menjamin keteraturan hukum Ilahi sehingga dapat berjalan dengan baik. Jadi walaupun peran rakyat dalam negara tersebut sangat besar, akan tetapi dalam Islam tidak mengenal demokrasi sekuler seperti yang di praktekkan oleh negara-negara barat, menurutnya Ia adalah negara Demokrasi Islam atau yang disebut dengan theistic Demokrasi

(Natsir,2004: 62). Yaitu suatu pemerintahan demokrasi ilahi. Dalam sistem pemerintahan seperti ini kedaulatan hanyalah milik Allah semata dan manusia adalah sebagai khalifah atau pemimpin yang tugasnya adalah melaksanakan dan menegakkan perintah dari pemegang kedaulatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mohammad Natsir dalam menentang Pancasila sebagai dasar Negara "...Ia bukan satu pengakuan akan kedaulatan Tuhan dengan segala konsekuensinya atas yang mengakui dengan segala bentuk ketaatan kepada Hukum Ilahi yang positif" (Natsir,2004 : 53).

Jadi sifat wewenang dari pemimpin tidaklah melekat tetapi didelegasikan kepada manusia, ia tidak bebas untuk melakukan apapun yang dikehendakinya, tetapi harus bertindak sesuai dengan pengarahan dari Allah Swt. Melalui tuntunan Al Qur'an dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah.

## **2. Kedudukan Lembaga Syuro**

Nilai musyawarah dalam Islam adalah mengatur hidup, baik dalam masyarakat ataupun dalam hidup kenegaraan, harus dipelihara dan dihidup-hidupkan (Natsir,2004 : 63).

Menurut Mohammad Natsir dalam menjalankan pemerintahan, kepala negara wajib bermusyawarah dengan orang-orang yang patut dan layak di bawanya bermusyawarah dalam urusan yang menyangkut umat, yakni dalam hal-hal yang perlu dimusyawahkan lebih dahulu, tapi bukan

dalam hal-hal hukum yang telah ada ketentuannya dalam agama (Natsir,1954 : 448).

Berdasarkan hal tersebut Mohammad Natsir menggambarkan bahwa orang-orang yang diajak oleh kepala negara untuk bermusyawarah tersebut mewakili aspirasi dan kehendak rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, disamping itu orang-orang tersebut sekaligus berfungsi sebagai partner kepala negara dalam rangka mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan memberikan masukan atau kritik bila terjadi penyimpangan. Islam menginginkan demokrasi akan tetapi yang dibicarakan adalah cara-cara menegakkan aturan Ilahi.

Kedudukan lembaga syuro ini dalam Islam dianggap penting oleh Mohammad Natsir, hal ini disebabkan karena ada ketentuan dalam ajaran Islam supaya mengatur urusan mengenai orang banyak, penguasa harus memperoleh keridhoan dari pada orang-orang yang diaturnya dan harus memusyawarahkan segala sesuatu mengenai kehidupan dan kepentingan rakyat, bahkan menurut Mohammad Natsir musyawarah merupakan satu perintah agama yang dengan sendirinya dirasakan oleh orang-orang yang beriman sebagaimana sabda nabi Muhammad Saw. “bermusyawarahlah kamu dengan mereka didalam urusan mengenai mereka” (Natsir,2004 : 64)

Ditetapkan bahwa si kepala negara itu wajib bermusyawarah dengan orang-orang yang patut dan layak dibawanya bermusyawarah dalam urusan yang menyangkut umat, yakni dalam hal-hal yang perlu

dimusyawarahkan lebih dahulu. Tapi bukan dalam hal hukum-hukum yang telah ada ketentuannya dalam agama (Natsir,1954: 448). Berdasarkan hal ini maka kepala negara tersebut dalam melakukan permusyawaratan tidaklah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, akan tetapi bagaimana cara menerapkan hukum tersebut agar dapat berlaku dengan baik dalam masyarakat.

Mengenai nama bagi pelaksanaan musyawarah tersebut Mohammad Natsir juga tidak memberikan nama yang pasti, akan tetapi hal ini diserahkan dengan leluasa kepada Ijtihad kita sendiri, betapa yang untuk demokrasi kita sendiri, asal permusyawaratan atau syuro itu ada berlaku (Natsir,1954 : 448).

Dalam melakukan Ijtihad ini Mohammad Natsir berpendapat bahwa tidak saja terbatas kepada kaum alim ulama, tetapi juga kaum intelektual dan pemimpin-pemimpin yang dipercayai oleh rakyatnya. Hal ini akan bertolak belakang dengan apa yang dipegang teguh oleh kaum tradisional yang berpegang pada warisan tradisi pemikiran Islam abad pertengahan yakni hanya terbatas pada alim ulama yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Jadi, dalam pemikiran Mohammad Natsir, Ijtihad memungkinkan suatu masyarakat Islam dapat merumuskan cita-cita dan program sosial politik mereka dengan memperhatikan keadaan lingkungan dan kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri berdasarkan keadaan tempat dan masanya. Tanpa Ijtihad maka Islam akan kehilangan relevansinya dalam

menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dewasa ini. Ijtihad menurut Mohammad Natsir merupakan suatu keharusan mutlak untuk menghadapi dinamika perubahan masyarakat yang berkembang terus-menerus.

Dalam perwakilan tersebut menurut Mohammad Natsir lembaga ini merupakan lembaga perwakilan rakyat yang representatif mewakili kepentingan rakyat sesuai dengan waktu dan zamannya.



## **BAB IV**

### **UPAYA MOHAMMAD NATSIR MEWUJUDKAN KONSEP NEGARA YANG DI CITA – CITAKAN**

#### **A. Mempertahankan Islam dari pemahaman pemisahan agama dan negara**

Tatkala Soekarno menjalani hukuman di penjara Ende, Flores, dia mulai tertarik kepada soal-soal agama dan menulis surat kepada Tuan Hasan, pemimpin Persatuan Islam (Persis) yang meminta untuk dikirim sejumlah buku terbitan Persatuan Islam. Setelah dipindahkan tempat pembuangannya dari Ende ke Bengkulu Soekarno menjadi anggota Muhammadiyah setempat dan mulai menulis artikel untuk majalah Panji Islam yang terbit di Medan. Rangkaian artikel yang pertama diberi judul “memudahkan pengertian Islam”, kemudian disambung “apa sebab Turki memisahkan agama dari negara dan “masyarakat onta dan masyarakat kapal terbang” dan lain-lain. Artikel-artikel Soekarno tersebut berisi tentang pandangan terhadap situasi sosial politik luar negeri dan modernisasi Islam yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Pasha di Turki yang dianggap telah melakukan pemisahan antara negara dan agama (Islam) tanpa meninggalkan Islam, sehingga negerinya mencapai kemajuan. Pada dasarnya artikel tersebut berusaha menolak agama turut serta dalam urusan kenegaraan.

Menanggapi tulisan-tulisan Soekarno tersebut, Mohammad Natsir kemudian membantahnya secara langsung dengan mempergunakan nama

samaran A. Moechlis dengan menulis sejumlah artikel yang dimuat dalam majalah Panji Islam dan Al Manar. Diantara tulisan-tulisan Mohammad Natsir tersebut antara lain : sikap Islam terhadap kemerdekaan berfikir, Persatuan agama dengan negara, Arti Agama dalam Negara, Mungkinkah Qur'an mengatur negara, Islam Demokrasi ?, Mengasih Islam bersinggasana dalam kalbu, Kemal Pasya dan Vrijmtselarij, Syeikh yang maha hebat dan berhakim kepada sejarah. Semua artikel tersebut dapat dibaca dalam buku capita selecta yang berisi kumpulan tulisan Mohammad Natsir

Pokok pikiran Mohammad Natsir tentang Islam dan negara yang dimuat dalam majalah Panji Islam merupakan tanggapan terhadap tulisan-tulisan Soekarno tentang Islam yang berjudul : apa sebab Turki memisahkan agama dari negara. Pada dasarnya tulisan Soekarno dalam majalah Panji Islam tersebut mengagumi sekularisme Mustafa Kemal Pasha di Republik Turki dengan mengambil sistem pemerintahan barat yang memisahkan antara agama dan negara sebagai model pemerintahannya. Menurutnya Nabi besar Muhammad hanyalah seorang nabi semata, bukan kepala negara dan misinya tidak untuk membentuk negara.

Mohammad Natsir kemudian menanggapi tulisan-tulisan Soekarno tersebut dengan menyatakan bahwa Islam berbeda dari agama-agama lain yang mengandung peraturan-peraturan dan hukum-hukum kenegaraan, termasuk hukum perdata dan pidana. Untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut tentunya diperlukan lembaga yang dengan kekuasaannya dapat

menjamin berlakunya hukum-hukum itu. Oleh karena itu adanya penguasa atau pemerintah merupakan suatu keharusan.

Mohammad Natsir menjamin bahwa dalam satu negara yang berdasarkan Islam umat dari agama-agama lain mendapat kemerdekaan beragama dengan luas dan mereka tidak akan berkeberatan kalau di negara itu berlaku hukum Islam mengenai soal-soal kemasyarakatan, karena hukum tersebut tidak bertentangan dengan agama mereka, mengingat bahwa dalam agama mereka tidak ada peraturan yang bersangkutan dengan hal-hal semacam itu. dengan berlakunya undang-undang Islam agama mereka tidak akan terganggu, tidak akan rusak dan tidak akan kurang suatu apa.

Dari rangkaian karangan Mohammad Natsir yang berusaha untuk membantah rangkaian karangan Soekarno tersebut, Mohammad Natsir ingin menunjukkan kepada umat bahwa pada dasarnya Islam memiliki aturan yang berhubungan dengan hukum kenegaraan dan pidana serta muamalah yang semua itu merupakan bagian tak terpisahkan dari Islam.

## **B. Sikap terhadap Pancasila**

Pada tanggal 2 April 1952 Mohammad Natsir berpidato di depan Pakistan Institute of World Affairs, Karachi sebagaimana yang dikutip oleh H. Munawir Sjadzali dengan judul: *What and how can the Muslims contribute to the attainment of a stable World peace*. Dalam pidatonya tersebut antara lain dia mengatakan bahwa :

*pakistan is decidedly an Islamic country by population and by choice as it has declared Islam as the state's religion. Sois Indonesia an Islamic country by the fact that Islam is recognised as the religion of Indonesian people, though no expressed mention is made in one constitution to*

*make it the state's religion. But neither has Indonesia excluded religion from statehood. In fact it has put the monotheistic creed in the one and only God at the head of the Pancasila –the five principles- adopted as the spiritual, moral and ethical foundation of the state and the nation. Trus for both our countries and peoples Islam has its very essential place in our lives, which does not mean, however, that our state-organization is theocratic.*

(Pakistan jelas merupakan suatu negara Islam baik dilihat dari penduduknya (yang beragama Islam) maupun karena pilihannya untuk menyatakan Islam sebagai agama negara. Demikian pula Indonesia adalah suatu negara Islam dengan (adanya) kenyataan bahwa Islam diakui sebagai agama bagi rakyat Indonesia, meskipun dalam Undang-Undang Dasar (RI) tidak dinyatakan sebagai agama negara, tetapi Indonesia tidak memisahkan agama dari kenegaraan. Indonesia menempatkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila yang dianut sebagai landasan rohani, moral dan etika bagi negara dan bangsa, dengan demikian maka di (kedua) negara dan rakyat kita Islam menduduki tempat yang sngat esensial dalam kehidupan kita, hal mana tidak berarti bahwa sistem negara kita itu teokrasi). (Sjadzali, 1990: 194)

Lebih lanjut, ketika membandingkan tiap sila dari Pancasila dengan ajaran AL Qur'an, dalam tulisannya di majalah Hikmah, tanggal 29 Mei 1954 sebagaimana yang dikutip oleh Deliar Noer, dengan retorik *Mohammad Natsir bertanya bagaimana mungkin Qur'an:*

1. ...yang memancarkan tauhid, dapat apriori bertentangan dengan ide Ketuhanan Yang Maha Esa ?
2. ...yang ajaran-ajarannya penuh dengan kewajiban menegakkan adalah ijtima'iyah bisa apriori bertentangan dengan keadilan Sosial ?
3. ...yang justru memberantas sistem feodal dan pemerintahan istibdad (diktatur) sewenang-wenang, serta meletakkan dasar masyarakat dalam susunan pemerintahan, dapat apriori bertentangan dengan apa yang dinamakan kedaulatan rakyat ?

4. ...yang menegakkan istilah *islahu bainan nas* (damai antara manusia) ... dapat apriori bertentangan dengan apa yang disebut *peri-kemanusiaan* ?
5. ...yang mengakui adanya bangsa-bangsa dan meletakkan dasar yang sehat bagi kebangsaan, apriori dapat dikatakan bertentangan dengan kebangsaan?

(Noer, 2000:138 )

Mohammad Natsir bahkan menyerukan kepada umat agar tidak mempertentangkan Pancasila dengan Islam, Mohammad Natsir berkata: “dimata seorang muslim, perumusan pancasila bukan kelihatan sebagai satu barang asing yang berlawanan dengan ajaran Al Qur’an ia melihat didalamnya satu pencerminan dari sebagian yang ada pada sisinya. Tetapi itu tidak berarti bahwa pancasila itu sudah identik atau meliputi semua ajaran Islam (Noer,2000: 140)

Tetapi dalam Pidato di depan majelis konstituante Mohammad Natsir menolak Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, hal ini terutama merujuk pada pidato presiden Soekarno di Istana Jakarta pada tanggal 17 Juni 1954 di *depan rapat gerakan Pembela Pancasila:*

*ketuhanan (ketuhanan disini saya pakai di dalam arti religieusiteit), itu memang sudah hidup didalam kalbunya bangsa Indonesia sejak berpuluh-puluh, beratus-ratus dan beribu-ribu tahun lamanya. Aku menggali di dalam bumunya rakyat Indonesia, dan pertama-tama hal yang aku liahta adalah religieusiteit. Apa sebab? Ialah karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang hidup diatas tarafnya agraria, taraf pertanian. Semua bangsa yang masih hidup diatas taraf agraria, tentu religius (saya belum memakai perkataan Ketuhanan Yang Maha Esa) tetapi baru saja memakai perkataan religiusiteit, atau kepercayaan kepada sesuatu hal yang gaib yang menguasai hidup kita semua. Perasaan atau kepercayaan yang demikian itu hidup dalam kalbunya bangsa-bangsa yang masih hidup didalam taraf agraria.*

(Natsir, 2004: 37)

Pada bagian lain Soekarno berkata:

*demikian juga dengan bangsa yang sudah meninggalkan taraf agraria dan sudah masuk taraf industrilisme, banyak yang meninggalkan*

*religiusiteit, oleh karena ia sudah hidup dalam alam kepastian. Malah didalam taraf inilah timbul aliran-aliran yang tidak mengakui adanya Tuhan. Didalam taraf inilah timbul apa yang dinamakan atheisme. Tetapi jikalau saudara-saudara bertanya kepada Bung Karno secara personal: Apakah Bung Karno percaya kepada Tuhan ? Bung Karno berkata "Ya aku percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang bukan dua, bukan tiga. Tuhan yang satu. Tuhan yang menguasai segala hidup. Ciptaan manusia yang berubah-ubah. Pikiran manusia yang berubah-ubah. ...Seperti orang di dalam dunia industrialisme mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Padahal Tuhan ada, tetapi ciptaan manusia berganti-ganti.*

(Natsir, 2004: 42)

Demikianlah, dari kutipan panjang pidato Presiden Soekarno itu jelas tergambar kemana Pancasila hendak dibawa dan bahaya apa yang bakal terjadi jika hal itu dibiarkan, sebab jelas sekali dari pidato Soekarno itu, bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila tidak lebih dari ciptaan manusia, lebih jauh Tuhan-pun akan bergantung kepada manusia. Dia bisa ada, bisa tidak ada. Tuhan tergantung kepada perkembangan masyarakat manusia.

Jadi tampak jelas bahwa yang ditolak Mohammad Natsir tersebut bukanlah Pancasila, melainkan Pancasila yang ditafsirkan dan hendak diberi jiwa sekuler (la diniyah). Tentang ini Mohammad Natsir berkata "bagi seorang sekuler, soal Ketuhanan, sampai kepada soal Ketuhanan yang Maha Esa tak ada hubungannya dengan wahyu: baginya soal Ketuhanan adalah soal ciptaan manusia yang berganti-ganti. (Natsir, 2004: 44), Mohammad Natsir kemudian mengemukakan bahaya sekularisme:

*....bila ada pengikut Islam yang menjadi chauvinist, seorang yang ta'assub bangsa atau agama dan melanggar perikemanusiaan, maka itu terang-terang melanggar ketentuan Islam yang nyata-nyata. Tetapi rasialisme Hitler yang melanggar perikemanusiaan tidak dapat dinamakan sesuatu excess sikap hidup sekularisme sebab dalam paham sekularisme itu, sama sekali tidak ada ketentuan-ketentuan batas yang nyata untuk membendung rasialisme ala Hitler itu*

(Natsir, 2004: 86 )

Sesudah menjelaskan arti negara dengan mengemukakan sifat-sifat yang terkandung didalamnya, Mohammad Natsir berpendapat bahwa: “...Dasar negara pun harus sesuatu faham yang hidup, yang dijalankan sehari-hari, yang terang dan dapat dimengerti, pendek kata yang menyusun hidup sehari-hari rakyat perseorangan maupun kolektif “ (Natsir, 2004 : 24).

Bagi Mohammad Natsir, dasar negara yang tidak memenuhi syarat yang demikian itu, tentulah menempatkan negara terombang-ambing, labiel dan tidak duduk atas sendi-sendi yang kokoh (Natsir, 2004 : 25) Ia masih melanjutkan : “Tiap-tiap Ideologi ...bukan hanya rangkaian pikiran atau idee-idee, tetapi ia juga merupakan suatu perpaduan antara idee dan aliran perasaan dengan gelombang-gelombang tertentu.” (Natsir, 2004 : 30).

Sehubungan dengan penafsiran yang cenderung sekuler itu, Mohammad Natsir memekankan sikapnya, “terlepas dari soal tempatnya dalam urutan, perumusan kelima sila itu – entah dibawah entah diatas –, yang sudah terang ialah bahwa ia tidak dianggap sebagai sumber dari empat sila-sila yang lain (Natsir, 2004 :53). Bagi Mohammad Natsir, seperti tercermin dalam ucapannya itu “sila Ketuhanan Yang Maha Esa, haruslah menjadi “point of reference” bagi keempat sila lainnya, bukan sekadar “rasa adanya Tuhan, sebagai ciptaan manusia yang relatif, yang berganti ganti (Natsir, 2004 :53).

Jadi, secara garis besar apabila dikatakan bahwa terjadi perubahan sikap Mohammad Natsir terhadap Pancasila yang setidaknya dapat dilihat dari

dua pidatonya yakni pidato Mohammad Natsir pada tahun 1952 di depan Pakistan Institute of World Affairs dan Pidato Mohammad Natsir di dalam sidang pleno konstituante pada tanggal 12 Nopember 1957, menurut penulis tidak ada perubahan sikap Mohammad Natsir terhadap Pancasila, menerimanya pada tahun 1952 dan menolaknya sesudah tahun 1955, yang terjadi adalah sebagai seorang muslim yang amat meyakini ajaran agamanya, Mohammad Natsir cemas jika dasar negara Republik Indonesia adalah filsafat yang netral agama. Bagi Mohammad Natsir jika pancasila tetap ingin menjadi Pure concept, ia tidak merupakan satu realiteit di dalam alam positif. Dalam nada retorik Mohammad Natsir berkata “inilah satu tragic yang dihadapi oleh Pancasila yang sekuler (la diniyah) dan netral” lebih lanjut ia menyimpulkan “Dari ideologi Islam ke Pancasila bagi umat Islam adalah ibarat melompat dari bumi tempat berpijak ke ruang hampa, vacuum tak berhawa”. (Natsir, 2004: )

### **C. Peranan dalam Konstituante**

Pemimpin-pemimpin Islam Indonesia dari semua golongan menjelang Proklamasi telah berusaha agar pelaksanaan syariah diakui secara konstitusional dengan dicapainya suatu kesepakatan antara wakil-wakil Islam dengan para pemimpin Nasionalis yang netral agama melalui Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945. Piagam ini hanya berumur selama 57 hari, yakni sampai dengan tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai gantinya maka sila pertama Pancasila yang semula Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.



Pada saat itu juga Presiden Soekarno memberikan janji kepada umat Islam untuk menjadikan UUD 1945 bersifat sementara, sebagaimana yang dikutip oleh H. Endang Saifudin Anshari dari Yamin tentang Naskah persiapan kemerdekaan Indonesia “nanti ...kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna “. (Anshari, 1997 : 66)

Janji Presiden Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut sejalan dengan janjinya terdahulu dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 ketika dia mengusulkan prinsip permusyawaratan sebagai salah satu sila dasar negara :

untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama ...dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan dan permusyawaratan di dalam badan Perwakilan Rakyat.

Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan, Badan Perwakilan, Inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar supaya sebagian terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan Islam.

(Soekarno, 2001: 23)

Pada tanggal 27 Januari 1953 Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan yang mengagetkan di Amuntai, Kalimantan Selatan, sebagaimana yang dikutip oleh H. Endang saifuddin Anshori ketika dia berkata:

*negara yang kita susun dan yang kita ingini ialah negara nasional yang meliputi seluruh Indonesia. Kalau kita dirikan negara berdasarkan Islam, maka banyak daerah-daerah yang penduduk-penduduknya tidak beragama Islam akan melepaskan diri, misalnya maluku, Bali, Flores, Timor, Kai dan juga Irian barat yang belum masuk wilayah Indonesia tidak akan mau ikut dalam Republik.*

(Anshari, 1997 : 67)

Pidato Soekarno ini mengandung banyak reaksi dan protes dari berbagai kelompok Islam diantaranya adalah dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia yang dikutip oleh H. Endang Saifudin Anshari dalam majalah Aliran Islam menyatakan: “kini bapak sudah menanam benih-benih separatisme kepada rakyat dan ternyata dengan itu bapak telah menyatakan memihak kepada segolongan rakyat yang tidak setuju dengan ideologi Islam” (Anshari, 1997: 69).

Natsir dan Sukiman mencoba memperkecil isu ini dengan jalan meyakinkan rakyat bahwa perbedaan pendapat ini sebagai hasil dari kekacauan istilah dan masalah ini adalah masalah intern masyarakat muslim dan tidak usah dibicarakan diluar lingkungannya secara berlebihan”. (Anshari, 1997: 70).

Usaha-usaha yang ditempuh untuk memperjelas apa yang menjadi pemikiran Soekarno tersebut secara detail dapat dilihat dalam diskusi yang dilakukan oleh A. Dahlan Ranuwiharjo, ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam yang menulis surat kepada Soekarno untuk meminta penjelasan tentang hubungan antara negara nasional dan negara Islam, dan antara Pancasila dan Ideologi Islam (Soekarno, 2003 : 3). Kemudian pada waktu Presiden menyampaikan kuliah umum tentang “Negara Nasional dan cita-cita Islam” pada tanggal 7 Mei 1953 di Universitas Indonesia, *menjelang akhir pidatonya Soekarno menyampaikan :*

*tentang kedudukan Pancasila dan Islam, aku tidak bisa mengatakan lebih dari pada lain dengan mensitir ucapan saudara pemimpin besar Masyumi, Mohammad Natsir di Pakstan Karachi tatkala beliau mengadakan ceramah di hadapan Pakistan Institute for International*

*Relation, beliau mengatakan bahwa Pancasila dan Islam tidak bertentangan satu sama lain.*  
(Soekarno, 2003 : 3)

Sementara itu pemilihan Umum untuk membentuk badan konstituante ternyata baru terlaksana pada tanggal 15 Desember 1955 di bawah Kabinet Burhanudin (Masyumi) dan presiden Soekarno melantik Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Partai-partai Islam meraih 230 kursi, sedangkan partai-partai lainnya (nasionalis, protestan, Katolik, Sosialis dan Komunis) mendapat 248 kursi. Hasil pemilu ini mempertegas polarisasi antara partai-partai Islam dan non Islam serta menghasilkan keseimbangan antara pihak-pihak yang bertentangan. Dengan demikian perimbangan antara kedua kelompok tersebut apabila terjadi perdebatan tanpa suatu kompromi dapat dipastikan akan menghasilkan kegagalan (Nasution, 1995 : 32).

Perdebatan sekitar dasar ideologis negara dalam konstituante berlangsung dalam dua babak dari tanggal 11 November 1957 – 7 Desember 1957. Pada mulanya ada tiga usul yang diajukan sebagai dasar negara: Pancasila, yaitu kelima sila yang menggunakan rumusan (1) Ketuhanan; (2) Perikemanusiaan; (3) Kesatuan atau Nasionalisme; (4) Permusyawaratan atau Demokrasi; dan (5) Keadilan sosial. Kedua adalah Islam, yaitu ajaran mengenai hal-hal duniawi dan ukhrowi yang berasal dari Tuhan, yang secara resmi dianut oleh lebih dari 90% rakyat Indonesia. Ketiga adalah sosial ekonomi yaitu, struktur sosial ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan seperti yang ditetapkan dalam pasal 33

UUD 1945, yang pelaksanaannya harus dijamin oleh struktur politik yang dirumuskan dalam pasal 1 Uud tersebut (Nasution, 1995 : 49)

Usul yang pertama didukung oleh fraksi Partai Nasional Indonesia (PNI) 116 anggota, Partai Komunis Indonesia (PKI) 60 anggota, Republik Proklamasi 20 anggota, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 16 anggota Partai Katolik 10 anggota, Partai Sosialis Indonesia (PSI) Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan banyak partai-partai kecil lainnya.dengan jumlah total 273 wakil. Usul yang kedua Islam, didukung oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) 112 anggota Nahdlatul Ulama (NU) 81 anggota, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 16 anggota, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 7 anggota dan empat partai kecil lainnya, dengan total 230 anggota dalam Majelis Konstituante. Sedangkan usul yang ketiga, Sosial ekonomi didukung oleh sembilan anggota lima orang diantaranya dari partai buruh sedangkan empat orang lainnya dari partai Murba. (Nasution, 1995 :33)

Dalam pembahasan mengenai dasar negara tersebut terdapat pemahaman yang beragam terhadap Pancasila. Bagi Roeslan Abdulgani sebagaimana yang dikutip Mohammad Natsir menyatakan “pokok utama dari sila yang lima itu adalah sila kebangsaan yang berasal dari reaksi terhadap kolonialisme” (Natsir, 2004 : 100)

Sehubungan dengan uraikan Roeslan Abdoelgani terkutip diatas, Mohammad Natsir berkata:

*kalaulah kita mendengar penjelasan tentang Pancasila saudara Roeslan Abdulgani dimana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sila-sila*

*yang lima itu berpusat kepada sila kebangsaan dan bahwa kebangsaan kita ini bersumber kepada reaksi terhadap kolonialisme, yakni suatu tafsiran dari Pancasila yang sekuler*  
(Natsir, 2004 : 100).

Sementara itu Arnold Manomutu, seorang anggota PNI yang beragama Kristen sebagaimana dikutip oleh Mohammad Natsir dalam pidatonya di depan anggota Konstituante memberikan tekanan sila pertama dari sudut pandangan kristen yang dihubungkan dengan ayat-ayat dari kitab suci Injil. Menurutnya “Ketuhanan Yang Maha Esa bagi kami adalah pokok dan sumber dari sila-sila yang lain. Tanpa Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila akan menjadi satu filsafat materialistis belaka.”  
(Natsir, 2004 :101).

Penafsiran Arnold Manomutu tersebut disambut baik oleh Mohammad Natsir dengan mengatakan bahwa :

*bukanlah ini berarti bahwa kita sudah sampai pada satu titik pertemuan, antara umat Kristen dan umat Islam, yakni sama-sama hendak mencari dasar negara yang bersumber pada wahyu ilahi ? Baik yang melalui injil ataupun melalui Al Qur'an. Dengan demikian akan terdapat kiranya kenyataan bahwa baik golongan saudara Manomutu dan golongan kami mendapat persesuaian dalam satu essential, yakni sama-sama menolak faham sekularisme sebagai falsafah negara. Jadi pilihan selanjutnya tidak lagi antara faham sekularisme (la-diniyah) atau faham agama, akan tetapi antara wahyu ilahi yang diterima oleh umat Islam atau wahyu ilahi yang diterima oleh umat Kristen.*  
(Natsir, 2004 :103)

Pandangan Soekarno mengenai sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pidatonya di depan Gerakan Pembela Pancasila dikritik oleh Mohammad Natsir pada waktu sidang di Majelis Konstituante tanggal 12 November 1957, menurutnya :

Paham tentang wujud Ketuhanan telah direlatifkan menurut perkembangan hidup masyarakat dari satu taraf ke taraf yang lain. Dari

taraf hidup pengembara ke taraf agraria sampai ke taraf industrialisasi dan lain-lain

“Kesimpulan dari pada paham itu dalam bentuk paling simple ialah: seorang yang masih dalam taraf kehidupan agraris memerlukan Tuhan, tetapi kalau sudah menjadi industrialis, Tuhan tidak diperlukan lagi.” (Natsir, 2004 :43)

Dimanakah gerangan, hendak ditempatkannya wahyu sebagai sumber kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan? Mohammad Natsir bertanya “wahyu yang bebas dari pengaruh-pengaruh yang bersifat temporer seperti pengaruh agraria, nomadis atau industrialisasi .” Selanjutnya dia menekankan bahwa:

*bagi seorang sekularis soal Ketuhanan, sampai pada soal Ketuhanan Yang Maha Esa, tak ada hubungannya dengan wahyu; baginya soal Ketuhanan adalah ciptaan manusia yang berganti-ganti.” Yang dilanjutkan dengan menyatakan “paham tersebut sebenarnya dipelopori oleh kaum marxis, yang mengatakan bahwa struktur ekonomi dan masyarakat itulah yang menentukan paham hidup suatu masyarakat tentang agama, filsafat atau maupun kultur.*  
(Natsir, 2004 :44).

Mohammad Natsir pada akhirnya mengakui kebaikan dari Pancasila, akan tetapi karena adanya berbagai macam penafsiran yang beragam akhirnya menolaknya dengan tegas :

*memang tidak bisa bisa disangkal; bahwa dalam pancasila itu terumus idee-idee yang baik. Tetapi keterangan-keterangan yang kita dapat dari penyokong Pancasila itu sendiri, menunjukkan bahwa mereka itu sendiri tidak dapat menentukan apa isinya yang sebenarnya, apa urutannya (volgerdenya), apa asalnya, apa intinya (nucleusnya) dan apa hubungannya satu sama lain. Karena tidak jelas, maka kesulitan-kesulitan akan berkembang. Oleh karena asas negara kita itu harus jelas dan tegas, maka sulitlah bagi kami untuk menerima sesuatu yang tidak tegas*  
(Natsir, 2004 :56)

Bagi Mohammad Natsir, Pancasila sebagai falsafah negara sebagaimana yang ditafsirkan oleh para pendukung-pendukungnya secara berbeda-beda maka Pancasila menjadi kabur dan tidak berkata apa-apa kepada jiwa umat Islam yang sudah memiliki pandangan hidup yang tegas, terang dan lengkap “dan hidup dalam kalbu rakyat Indonesia sebagai tuntunan hidup dan sumber kekuatan lahir dan batin yakni Islam” (Natsir, 2004 :57), sehingga kepada para pendukung Pancasila Mohammad Natsir menghimbau :

*saya ingin menyampaikan seruan yang sungguh-sungguh kepada saudara-saudara pendukung Pancasila. Sila yang saudara maksud ada terdapat dalam Islam. Bukan sebagai “pure concept” yang steril, tetapi sebagai nilai-nilai hidup yang mempunyai substansi yang riil dan terang. Dengan menerima Islam sebagai falsafah negara, saudara-saudara pendukung pancasila sedikitpun tidak dirugikan apa-apa. Baik sebagai pendukung Pancasila maupun sebagai orang yang beragama. Malah akan memperoleh satu state philosophy yang hidup berjiwa, berisi tegas dan mengandung kekuatan.*

*Tidak satupun dari lima sila yang terumus dalam pancasila itu yang akan terluput atau gugur, apabila saudara-saudara menerima Islam sebagai Dasar negara.*

*Dalam Islam terdapat kaedah-kaedah yang pasti, dimana “pure concepts” dari sila yang lima itu mendapat substansi yang riil mendapat jiwa dan roh penggerak.*

*Kepada saudara-saudara yang mengajukan sosial ekonomi sebagai dasar negara, saya berseru, dalam Islam saudara-saudara pasti akan bertemu dengan konsep Sosial ekonomi yang progresif.*

(Natsir, 2004 :58)

Tiga usul berkaitan dengan dasar negara tersebut yakni Islam, Pancasila dan Sosial Ekonomi yang diajukan dan diperjuangkan dengan gigih oleh pendukung-pendukungnya sejak tanggal 11 November 1957 hingga 7 Desember 1957 tersebut bersifat ideologi sehingga partai-partai yang terlibat di dalamnya bukannya saling mendekati melainkan sebaliknya, semakin menjauh. Akhirnya untuk mengatasi perdebatan

tentang dasar negara tersebut pada tanggal 6 Desember 1957 Sidang pleno membahas laporan yang disiapkan Panitia Perumus mengenai dasar negara sebagaimana yang dikutip oleh Adnan Buyung Nasution dari Risalah perundingan tahun 1957 jilid VI menyimpulkan bahwa: (i) masih ada tiga pandangan yang berbeda mengenai Dasar negara; (ii) kelima butir konsensus yang diperlukan sebagai prasyarat bagi dasar negara mendapat dukungan umum tetapi tidak berhasil menjembatani perbedaan di antara ketiga pandangan tersebut; (iii) sejumlah pembicara menawarkan usul-usul untuk mencapai kompromi; (iv) Panitia Persiapan Konstitusi harus ditugaskan untuk menyusun rumusan yang lebih progresif bagi dasar negara atas dasar hasil-hasil sidang pleno ketiga tahun 1957 untuk diajukan kepada sidang pleno berikutnya (Nasution, 1995: 54)

Perdebatan tentang dasar negara dalam majelis konstituante berlangsung sampai sidang yang terakhir pada tanggal 2 Juni 1959, tanpa tercapainya suatu keputusan. Situasi ini diatasi dengan dekrit presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959, Konstituante akhirnya dibubarkan dan Pancasila di tetapkan sebagai dasar negara mengalahkan Islam dan Sosial Ekonomi. Dibubarkannya Konstituante tersebut agaknya terlalu dibesarkan jika ditafsirkan sebagai bukti kegagalan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar sebagaimana kesaksian Profesor A. Kahar Muzakki, dari fraksi Masyumi pada tanggal 11 Mei 1959 yang dikutip oleh H. Endang Anshari di depan majelis konstituante bahwa:

*saya mempunyai pengalaman pada biasanya bahwa ketua konstituante kita Mr. Wilopo itu adalah seorang yang benar dalam perasaannya.*



*Pada hari penutupan Panitia Persiapan Konstitusi (tanggal 18 Februari 1959) yang lalu, saya perhatikan dari kata-kata penutupan sidang Panitia Persiapan Konstitusi hari itu, dengan jelas beliau bahwa konstituante sudah dapat menyelesaikan 90% dari tugasnya.*  
(Anshari, 1997: 88).

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh anggota konstituante tersebut nyatalah bahwa apa yang menjadi alasan dari Presiden Soekarno untuk membubarkan Konstituante karena tidak dapat menghasilkan apapun yang bermakna dan mengalami kegagalan adalah tidak mendasarkan pada fakta yang ada di majelis konstituante. Apabila majelis tersebut diberikan waktu yang cukup dan tanpa adanya tekanan dari pemerintah niscaya konstituante akan dapat menyelesaikan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang permanen dan dapat diterima secara bulat dan didukung oleh segenap kelompok yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Suara lantang Mohammad Natsir dalam majelis Konstituante tersebut dalam menentang sekularisasi negara telah membuat gagasan-gagasan seperti yang ingin memeras Pancasila menjadi ekasila, yakni gotong royong, tanpa sila Ketuhanan atau mengganti sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kebebasan beragama seperti disuarakan oleh golongan komunis mengalami kegagalan.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Keterlibatan secara langsung Mohammad Natsir dengan problem kongkret yang dihadapi bangsa Indonesia dan umat Islam Indonesia, menjadikannya seorang pemikir modern Islam yang telah mampu meletakkan dasar-dasar Islam di Indonesia. Dalam meletakkan pemikiran-pemikiran tersebut, Mohammad Natsir mampu menunjukkan diri sebagai sebagai seorang pembaharu pemikiran Islam. Pemikiran-pemikiran Mohammad Natsir bahkan sangat liberal dalam menyusun sebuah negara Indonesia dimasa yang akan datang. Baginya Umat Islam boleh mencontoh sistem-sistem pemerintahan yang ada di negara-negara lain seperti Inggris, Finlandia, Jepang bahkan Rusia, selama sistem-sistem itu dapat mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Islam. Ia berpandangan, dasar-dasar politik Islam sebenarnya menghendaki sebuah sistem yang demokrasi liberal. Perbedaannya terletak pada dasar dalam menetapkan kebijakan politik, hukum dan berbagai keputusan lainnya yakni haruslah berpedoman pada Al Qur'an dan sunah nabi. Dalam masalah demokrasi, Mohammad Natsir yakin bahwa prinsip syuro lebih dekat kepada rumusan demokrasi modern seperti yang dipraktekkan di negara Eropa maupun Amerika Serikat dengan meletakkan dasar Islam sebagai panduan dalam mengambil keputusan. Jadi dalam demokrasi Islam,

perumusan kebijakan politik, ekonomi, hukum dan lain-lainnya haruslah mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Al Qur'an dan Sunah Nabi.

Mohammad Natsir mencoba menjawab kesulitan-kesulitan yang dihadapi umat Islam, dengan dasar pemikirannya bahwa Islam amat dinamis untuk diterapkan pada setiap waktu dan zaman. Kedinamisan pemikiran-pemikiran Mohammad Natsir tentang Agama dan negara dapat dibagi dalam beberapa periode yaitu, periode Pra kemerdekaan, periode pasca kemerdekaan dan periode konstituante. Periode yang *pertama* adalah periode ketika Mohammad Natsir membangun polemik dengan Soekarno pada sekitar tahun 1930 hingga tahun 1940, dan menghasilkan sebuah polemik terbuka tentang pemikiran politik Islam.

Periode *kedua* pemikiran Mohammad Natsir tentang dasar negara Islam, lebih merupakan respon Mohammad Natsir terhadap perkembangan politik Indonesia yang telah cukup membawa iklim politik yang menyejukkan semua pihak. Islam melalui semangat pluralisme dan kedinamisannya, tidak bertentangan dengan Pancasila. Karena itu Mohammad Natsir menerima Pancasila, sepanjang inti dan hakikat dari semua sila yang terkandung di dalamnya dipenuhi secara memadai dan dilaksanakan secara benar dan tepat.

Sedangkan dalam periode *ketiga* di Konstituante, Mohammad Natsir menunjukkan konsep pemikiran politik Islamnya secara penuh, utuh dan sekecil mungkin menghindarkan kompromi. Pada periode ini, pemikiran Mohammad Natsir dianggap telah mengalami pergeseran dari mendukung Pancasila menjadi menentang Pancasila dijadikan sebagai dasar negara.

Perubahan pandangan politik Mohammad Natsir tersebut disebabkan karena munculnya pemikiran Soekarno bahwa Pancasila adalah konsep murni, yang tidak ada kaitannya dengan Islam. Dalam mengangkat konsepnya itu, Soekarno mengambil realitas masyarakat agraris Indonesia sebagai pijakan pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu adanya kekuatan-kekuatan gaib diluar batas kemampuan masyarakat, telah berperan dalam menentukan cara hidup mereka. Oleh karena itu, jika pada periode pasca kemerdekaan Mohammad Natsir telah meletakkan Pancasila sebagai bagian dari sistem-sistem Islam, maka pada periode Konstituante Mohammad Natsir melihat Pancasila sebagai sistem sekuler. Hal ini bukan berarti telah terjadi perubahan sikap Mohammad Natsir terhadap Pancasila akan tetapi ia cemas bila penafsiran Pancasila netral dari agama.

Dengan demikian, pada periode-periode pemikiran Mohammad Natsir tersebut menunjukkan konsistensinya terhadap kedinamisan sistem-sistem Islam kedalam sebuah negara modern untuk disesuaikan dengan dinamika zaman. Prinsip syura dilihat sebagai suatu yang dapat diwujudkan dalam dunia modern melalui parlemen dengan sistem multi partai. Demikian juga pola sistem kekhilafahan pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat, dapat disesuaikan dengan tradisi pemerintahan parlementer, dimana kepala negara tunduk kepada pengawasan parlemen.

Konsep pemikiran itulah yang terus menjadi cita-cita Mohammad Natsir dalam menyuarakan semangat nasionalisme. Gagasan-gagasannya tentang persatuan agama dan negara pada periode 1930 – 1940, yang telah

menjadi cikal bakal bagi konsep dasar negara Islam berusaha diterapkan dalam realitas Indonesia pasca Proklamasi kemerdekaan 1945. Bagi Mohammad Natsir tanpa dasar negara Islam bangsa Indonesia bagaikan melompat dari bumi tempat berpijak, keruang hampa fokus tak berhawa. Ia percaya sepenuhnya bahwa negara adalah sebuah alat yang diperlukan untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam kedalam situasi yang kongkret.

## **B. Saran**

1. Hendaknya umat Islam menjadikan AL Qur'an dan Sunah Nabi sebagai dasar negara karena dalam Islam terdapat aturan-aturan yang menyeluruh dalam mengatur kehidupan manusia.
2. Hendaknya dalam mewujudkan Islam sebagai dasar negara tersebut sesuai dengan jalur konstitusi, tidak melalui jalur pemberontakan seperti yang dilakukan oleh DI/TII.
3. Untuk mewujudkan kesadaran umat Islam akan kesempurnaan Islam dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara hendaklah dilakukan penyadaran umat Islam akan kesempurnaan nilai-nilai Islam sehingga kesan Islam yang negatif seperti kekuasaan yang absolut dapat dikikis.
4. Apabila telah timbul kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Islam dalam mengatur kehidupan bernegara maka umat Islam hendaklah memilih Partai politik yang dapat mewujudkan Islam sebagai dasar negara.
5. Sebelum terwujud Islam sebagai dasar negara hendaklah para pemimpin umat dapat memberikan contoh akan kesempurnaan nilai-nilai Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Muhammad. 1997. *Filsafat politik perbandingan antara Islam dan Barat*. Jakarta : rajawali Pers.
- Anshari, Endang Saifuddin. 1997. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah konsensus nasional tentang dasar negara Republik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Bashari, Yanto & Retno S. 2005. *Sejarah Tokoh Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa
- Gotschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta UI Press
- Hamka, Buya. 2001: *Natsir, Pahlawan Nasional dalam Membincangkan Tokoh Bangsa*. Bandung: Mizan.
- Harry, J. Benda. 1980. *Bulan Sabit dan matahari terbit, Islam di Indonesia pada masa pendudukan Jepang*. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Maarif, Syafii. 1987. *Islam dan masalah kenegaraan*. Jakarta : LP3ES.
- Mohammad, Natsir. 1954. *Capita Selecta*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mohammad Natsir. 2004. *Islam sebagai dasar Negara*. Bandung : Segi Arsy.
- Muzakki. 2004. *Amien Rais sang pahlawan Reformasi*. Jakarta : Lentera
- Nasution, Harun. 1986. *Islam ditinjau dari beberapa aspeknya*. Jakarta : UI Press
- Nasution, Adnan Buyung. 1995. *Aspirasi Pemerintahan konstitusional di Indonesia : studi kasus sosio - legal atas konstituante 1956 – 1959*. Jakarta: Gramedia
- Noer, Deliar. 1987. *Partai – Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta : Grafiti Pers
- Noer, Deliar. 1994. *Gerakan Modernisme Islam di Indonesia*. Jakarta : LP3ES.

Rais, Amin. 1998. *Islam di Indonesia Suatu ikhtiar mengaca diri*. Jakarta: Sri Gunting

Rosidi, Ajip. 1990. M. Natsir sebuah biografi. Jakarta: Girimukti Pasaka

Sadjali, H. Munawir. 1990. *Islam dan tata negara, ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: UI Press

Soekarno, 2001. Bung Karno Menggali Pancasila (Kumpulan pidato). Jakarta: Gramedia

Soekarno, 2003. Bung Karno: Negara Nasional dan Cita-cita Islam (Seri Dokumenter). Jakarta: Vision

Wahid, Marzuki dan Ruimadi. 2001. *Fiqh Madzab negara*. Yogyakarta : LKIS

Widja, I.Gde. 1989. *Sejarah lokal : suatu perspektif dalam pengajaran sejarah*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Yamin, Moh. 1959. *Naskah persiapan UUD 1945*. Jakarta : Yayasan Prapanca.

### **Artikel dan Majalah**

<http://www.kpu.go.id/Sejarah/pemilu1955.shtml>

Prisma, Tahun XX. No. 3. 1 Maret 1991: 88

Sabili, No. 9 th XX : 104